



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK RI Tahun 2014. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik (*public sector organization*) yang berdasarkan mandat undang-undang mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Republik Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam laporan ini kami menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk periode Tahun 2014, yang mencakup keberhasilan maupun hambatan yang kami alami, sebagai cerminan dari kesungguhan kami untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selama 3 tahun terakhir (2011-2013) yang menempatkan BPK sebagai instansi dengan akuntabilitas kinerja terbaik dengan predikat SANGAT BAIK merupakan refleksi atas komitmen kami untuk senantiasa melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Februari 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, fluid strokes. The signature is written on a horizontal line.

Hendar Ristriawan
Sekretaris Jenderal BPK



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2014

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPK RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan memiliki validitas yang memadai.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan, akurasi dan validitas informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2015

Inspektur Utama

Mahendro Sumardjo

NIP.195802231986021002

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2014 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK RI kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi BPK RI pada Tahun Anggaran 2014. Selain itu, LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPK RI untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LAK BPK RI Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah. Selain itu untuk keperluan di lingkungan internal BPK telah ditetapkan Surat Keputusan Sekjen BPK No.431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK RI telah menetapkan visi yaitu *“Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan”*. Untuk mewujudkan visi tersebut BPK RI telah menetapkan tiga misi yaitu (1) *Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*; (2) *Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*; (3) *Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara*. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK RI Tahun 2011-2015 yang berisi Peta Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Kinerja BPK Tahun 2014 meningkat dari Tahun 2013 yang ditunjukkan oleh meningkatnya skor kinerja BPK Tahun 2014 sebesar 89,23 dari skor Tahun 2013 sebesar 88,97. Peningkatan skor kinerja ini terutama terjadi karena sebanyak 7 (tujuh) IKU mencapai atau melebihi target yang ditentukan, sebanyak 11 (sebelas) IKU capaiannya berkisar antara 84%-99% dan 2 (dua) IKU capaiannya berkisar 35%-50%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya BPK RI yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi LAK Tahun 2013 maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan BPK RI.

BPK RI terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BPK RI, yang antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan RB atas LAKIP BPK tahun 2013, disamping upaya-upaya lainnya, yaitu :

- Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja Unit atau Satuan Kerja BPK,
- Menyusun POS terkait Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK.

- Mendorong satuan kerja untuk melakukan evaluasi mandiri dan analisis mengenai capaian kinerjanya secara memadai termasuk hambatan pencapaian kinerja satker dan rencana aksi serta melaporkan hal-hal tersebut dalam LAK tingkat satuan kerja.
- Inspektorat Utama bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Eselon I dan II. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada satker untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selama tahun 2014, BPK RI juga meraih beberapa capaian dan prestasi lain baik untuk level nasional maupun internasional, di antaranya:

1. Capaian di Tingkat Internasional

- a. Menjadi salah satu anggota *Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)* untuk periode 2015-2018
- b. BPK RI menjadi Ketua dan Sekretariat *INTOSAI Working Group on Environmental Audit (INTOSAI WGEA)* untuk periode 2014-2016.
- c. BPK sebagai Sekretariat *Association of South East Asian Nation Supreme Audit Institutions (ASEANSAI)*
- d. Mengirimkan delegasi ke Kamboja, untuk memberikan workshop kepada auditor *National Audit Office (NAA) of the Kingdom of Cambodia* mengenai Audit Bidang Pertanian, Lingkungan, dan Konstruksi.

2. Capaian di Tingkat Nasional dan Regional

BPK memperoleh penghargaan Barang Milik Negara Award (BMN Award) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. Selain itu beberapa Kantor Perwakilan BPK menorehkan berbagai prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Akan tetapi, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal BPK RI juga telah menimbulkan tantangan yang menghambat BPK RI dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain terkait sumber daya manusia, sarana gedung kantor dan pembatasan biaya perjalanan dinas pemeriksaan.

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TENTANG BPK RI	1
Profil dan Sejarah Singkat.....	1
Tugas dan Wewenang	4
Pemangku Kepentingan	5
Kedudukan dan Peran.....	6
Susunan Anggota BPK RI.....	7
Struktur Pelaksana BPK RI.....	8
Sumber Daya	11
Strategic Issue BPK RI	12
II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
Framework Renstra.....	13
Peta Strategi.....	19
Rencana Implementasi Renstra (RIR)	21
Indikator Kinerja Utama.....	24
B. PERJANJIAN KINERJA	24
Rencana Kerja Tahunan	24
Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan.....	25
Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP).....	25
Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja	25
Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis.....	27
Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK).....	28
III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan	33
Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	43
Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan.....	53

Sasaran Strategis 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	55
Sasaran Strategis 5 – Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	60
Sasaran Strategis 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	63
Sasaran Strategis 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	65
Sasaran Strategis 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen.....	68
Sasaran Strategis 9 - Meningkatkan Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana.....	73
Sasaran Strategis 10 – Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	77
B. REALISASI ANGGARAN	80
C. HUBUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI.....	83
D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA	85
PENUTUP	90

“Capaian Kinerja BPK Tahun 2014
meningkat dari Tahun 2013
yang ditunjukkan oleh meningkatnya skor kinerja BPK
Tahun 2014 sebesar 89,23.”



PENDAHULUAN

1



A. LATAR BELAKANG

Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk lingkungan internal BPK peraturan tersebut telah dijabarkan dengan Surat Keputusan Sekjen BPK RI No. 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Implementasi akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan BPK melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat unit kerja dan satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK, yang dilengkapi dengan Pelaporan Kinerja untuk selanjutnya direviu dan di evaluasi.

Proses tersebut akhirnya menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK Tahun 2014 yang disusun secara berjenjang, dimulai dari penyusunan LAK eselon II dan LAK eselon I sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RIR Tahun 2011-2015.

B. TENTANG BPK RI

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan

dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 yang berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.



Gambar 1 - Susunan Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era reformasi, Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945 diamandemen. Sebelumnya BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK mempunyai tugas :

“Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut, sesuai dengan pasal 9-10 UU No.15 Tahun 2006, BPK berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK RI;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;
8. Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan
11. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, BPK RI berwenang memantau:

- a) Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK RI;
- c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, sesuai pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI dapat memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan pemilik kepentingan memegang peran penting dalam Sistem Pemerolehan Mutu di BPK. Efektivitas BPK untuk peningkatan akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik dinilai salah satunya kepada hubungan yang telah dibangun dan dibina dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPK dituntut untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja dan komunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif untuk memperoleh keyakinan atas dampak signifikan dari hasil pemeriksaan dan hasil kerja BPK pada umumnya. Berikut menunjukkan para pemangku kepentingan BPK:

- Lembaga Perwakilan dan Pemerintah
- Entitas yang Diperiksa
- Publik dan Media
- BPK Negara lain dan Asosiasinya
- Organisasi Internasional dan Pemberi Bantuan
- KAP dan Asosiasi Profesi
- Lembaga Pendidikan

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemilik kepentingan BPK dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Baik atau buruknya tingkat hubungan ini dapat dilihat melalui seberapa tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan entitas yang diperiksa, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pada satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan, selain itu BPK juga mengelola database hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjut yang disertai pedoman dan mekanismenya.


Terkait publik dan media, BPK menciptakan bentuk komunikasi terkait dengan informasi atau masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. BPK juga memelihara hubungan dengan BPK negara lain dalam rangka pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta kemungkinan *peer review*, kerjasama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksa dalam bentuk pelatihan. Tidak hanya itu, BPK melakukan hubungan dengan organisasi internasional dan pemberi bantuan terkait dengan kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, dan bentuk hubungan dengan lembaga Pendidikan, BPK mengadakan kerjasama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, workshop, dan sebagainya. Disamping itu BPK dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan terkait dengan bidang pemeriksaan sektor publik.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, 23F dan 23G, BPK RI merupakan satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. BPK RI adalah lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui UU No 15/2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK selama 2011-2015 dititikberatkan pada peningkatan peran pemeriksa. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model*¹ yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut.

¹ *The Accountability Organization Maturity Model* dikembangkan oleh US Government Accountability Office (GAO)



Gambar 2 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK RI

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya amanat dan tanggung jawab yang diemban, sehingga BPK dituntut untuk memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. BPK melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaannya secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK RI

BPK RI terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK.



Gambar 3 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI

Struktur Pelaksana BPK RI

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat Utama Keuangan Negara/AKN), unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK RI sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata Kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Keputusan BPK No3/K/I-XIII.2/7/2014. Berikut Struktur Pelaksana BPK tahun 2014:

Empat unsur pelaksana BPK di atas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang merupakan *core business* BPK yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada masing-masing anggota, yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK, yaitu:


Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan • Satuan kerja yang dibawahahi: Auditorat I.A, I.B, I.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat II.A, II.B, II.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat III.A, III.B, III.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat IV.A, IV.B, IV.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat V.A, V.B, dan 16 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat VI.A, VI.B, dan 18 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara) • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat VII.A, VII.B, VII.C, VII.D

Sumber Daya

BPK RI telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* dimana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karir, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK RI berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah SDM BPK RI mencapai 6.196 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

Profil Demografi Pegawai BPK 2014 Jumlah Pegawai : 6196



Strategic Issue BPK RI

Memasuki masa pemerintahan baru pasca Pemilu Presiden 2014 BPK dihadapkan pada dinamika yang lebih kompleks dari periode-periode sebelumnya. Kepemimpinan Presiden terpilih dengan misi dan visi yang baru akan memberikan warna baru manajemen pemerintahan Republik Indonesia dengan sembilan agenda program prioritas yang disebut dengan Nawa Cita.

Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi BPK untuk menyesuaikan strategi pencapaian misi dan visi organisasi sehingga dapat melaksanakan tugas dan perannya secara proaktif dan menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui tema-tema pemeriksaan yang strategis, seperti pemeriksaan terhadap program-program pemerintah yang terkait bidang kesejahteraan serta perbaikan metodologi pemeriksaan dan peningkatan kapabilitas SDM pemeriksa.

Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal BPK RI juga telah menimbulkan tantangan yang menghambat BPK RI dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Permintaan dan harapan pemangku kepentingan atas pemeriksaan BPK terus meningkat, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia BPK secara signifikan yang disebabkan adanya moratorium penerimaan PNS yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pembangunan kantor perwakilan baru di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dilaksanakan pada tahun 2014 karena adanya moratorium terkait pembangunan gedung baru.
3. Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-667/MK.02/2014 tentang pengendalian dan penghematan perjalanan dinas dan meeting/konsinyering dalam APBN-P Tahun 2014, mempengaruhi BPK dalam melakukan tugas utamanya yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan BPK dan berdampak pada capaian target kinerja BPK RI.



2

PERENCANAAN STRATEGIS



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra BPK RI tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK RI No. 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK RI No. 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Framework Renstra

Berikut adalah *Framework* Renstra BPK RI Tahun 2011-2015:

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

MISI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.



Gambar 5 – Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015

Untuk mencapai misinya, BPK menetapkan tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam sepuluh Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

Tujuan Strategis I

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di bidang keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik sesuai pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya mutu pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mencapai tujuan ini, BPK RI telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan (SS 1)

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika ada komunikasi yang efektif antara BPK dan para pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Sinergi antara BPK RI dan pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan/perbaikan.



Komunikasi yang efektif juga menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK agar dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara. Informasi tentang keuangan negara yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan akan diproses lebih lanjut sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya *good government governance*.

Salah satu parameter yang menunjukkan tercapainya sasaran strategis ini adalah ditindaklanjutnya penyampaian informasi dari BPK atas hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Melalui sasaran strategis ini, BPK juga ingin memastikan kepuasan pemangku kepentingan tercapai melalui indikator peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja BPK.

Tujuan Strategis II


Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Tujuan strategis ini berkaitan dengan proses bisnis yang dijalankan BPK untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermanfaat. Proses bisnis tersebut meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutunya (quality assurance); pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; dan pemenuhan serta harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara. Untuk mencapai tujuan strategis ini, BPK telah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Kualitas pemeriksaan akan ditingkatkan melalui perbaikan pada fungsi manajemen pemeriksaan yang mencakup perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memastikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.




Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK RI berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan untuk mencapai pemeriksaan yang efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pada akhirnya dapat menjamin mutu pemeriksaan BPK. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan perbaikan tata kelola keuangan negara.



Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS 3)

BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK RI juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.



Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi yang memadai untuk memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan kelembagaan, aparatur dan dukungan pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, kewenangan BPK dalam pemberian pendapat akan dioptimalkan sehingga masukan BPK untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih komprehensif.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS 4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK juga berupaya untuk menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) (SS 5)

Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (SS 6)

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan merupakan upaya untuk mencapai keselarasan antara peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan keuangan negara dan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU BPK. Di samping itu, harmonisasi peraturan juga harus dilaksanakan terhadap perundang-undangan yang mengatur entitas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Dalam lingkup internal, harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan Strategis III***Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI.***

Dalam Renstra 2011-2015, BPK berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam pengelolaan organisasi BPK. Birokrasi yang modern merupakan tuntutan perwujudan tata kelola organisasi pemerintah yang baik atau *good government governance*.

Melalui tujuan strategis mewujudkan birokrasi yang modern, BPK ingin membentuk suatu organisasi dengan birokrasi dan tata kelola yang efisien serta didukung oleh pegawai yang kompeten dan ketatalaksanaan yang berkualitas. Perwujudan birokrasi yang modern di BPK akan dicapai melalui empat sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (SS 7)

Tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi diperlukan. Kualitas kelembagaan BPK dikembangkan dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan lentur. Standar pekerjaan yang tinggi dipastikan tercapai dengan pedoman kerja yang dipahami dan dilakukan semua pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya menjadi organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen (SS 8)

BPK merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian. Oleh karena itu, SDM merupakan aset terpenting institusi ini. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK perlu menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan BPK yang lebih baik.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS 9)


Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BPK juga terus berupaya meningkatkan sarana prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasinya.

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran (SS 10)

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Peta Strategi

Sepuluh sasaran strategis BPK memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut.



Gambar 6 - Peta Strategi BPK RI

Peta strategi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) perspektif yang meliputi:



Gambar 7 - Hubungan antara Perspektif dan SS

Keempat perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk peta strategi yang terukur dan saling terkait. Perspektif pertama merupakan *outcome* BPK dalam memenuhi harapan pemilik kepentingan didukung oleh perspektif pengelolaan fungsi strategis yang merupakan proses internal strategis yang dilaksanakan sesuai tugas BPK, sedangkan

perspektif ketiga dan keempat diperlukan dalam mewujudkan perspektif pertama dan kedua, melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang optimal.

Rencana Implementasi Renstra (RIR)


Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015 merupakan penjabaran Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 238/K/X-XIII.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011. Dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 terdapat 32 Inisiatif Strategis (IS) yang disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra.

Setiap inisiatif strategis diuraikan menjadi rincian kegiatan yang akan dilakukan, hasil dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dan satker pelaksanaannya, bentuk koordinasi dan komunikasi, serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing inisiatif strategis sangat penting bagi BPK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, visi, dan misi BPK sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 8 - RIR BPK Tahun 2011-2015



Gambar 9 - Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis


Berikut 32 inisiatif strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPK RI.

Tabel 1- Daftar Inisiatif Strategis BPK RI

SASARAN STRATEGIS (SS)		INISIATIF STRATEGIS (IS)
SS 1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	IS 1.1 – Peningkatan pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		IS 1.2 – Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan
SS 2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	IS 2.1 – Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan
		IS 2.2 – Penerapan <i>e-audit</i> dalam perolehan data pemeriksaan
		IS 2.3 – Optimalisasi pemanfaatan SMP
		IS 2.4 – Pemanfaatan KAP untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK RI
		IS 2.5 – Peningkatan efektivitas penerapan RBA dalam pemeriksaan laporan keuangan
		IS 2.6 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja
		IS 2.7 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif
		IS 2.8 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan dengan perspektif lingkungan
		IS 2.9 – Peningkatan kapasitas PDTT
		IS 2.10 – Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan
		IS 2.11 – Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli
		IS 2.12 – Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum untuk pemeriksa
		IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
		IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK RI
SS 3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK RI
SS 4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan
		IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
SS 5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM
		IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya
SS 6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara
		IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara
SS 7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK RI yang berkualitas
SS 8	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	IS 8.1 – Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh
		IS 8.2 – Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN)
		IS 8.3 – Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)
		IS 8.4 – Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
		IS 8.5 – Penerapan manajemen karier
SS 9	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	IS 9.1 – Pemenuhan ketersediaan saran dan prasarana kerja sesuai dengan standar
		IS 9.2 – Penerapan e-BPK RI secara menyeluruh dan berkelanjutan
SS 10	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	IS 10.1 – Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan konsisten

Manfaat yang optimal (*optimum benefit*) yang diharapkan dalam implementasi Renstra BPK 2011-2015 melalui pelaksanaan 32 IS BPK adalah mewujudkan BPK menjadi lembaga yang kredibel. Manfaat yang optimal tersebut dicapai setelah BPK dapat mencapai *image* yang lebih baik dengan meningkatkan kepuasan para *stakeholder* BPK melalui peningkatan kinerja BPK. Kinerja BPK akan lebih meningkat jika dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan lebih baik. Jika dikaji kembali, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dapat dilaksanakan secara optimal apabila kapasitas kelembagaan BPK sempurna dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai. Gambar berikut merupakan peta manfaat (*benefit*) yang menunjukkan manfaat yang diperoleh BPK atas pelaksanaan IS dari yang paling dekat dengan keluaran sampai dengan manfaat yang paling optimal.

Peta Manfaat (*Benefit*) BPK atas Pelaksanaan IS



Gambar 10 - Peta Manfaat (*Benefit*) BPK atas Pelaksanaan IS

Kepuasan pegawai meningkat dicapai melalui pelaksanaan IS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 dan IS 5.2. Pencapaian manfaat peningkatan kepuasan pegawai secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan BPK, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Kapasitas kelembagaan meningkat secara langsung dicapai melalui pelaksanaan IS 1.2, 2.12, 5.1, 7.1, 9.1, 9.2 dan 10.1. Pencapaian manfaat kapasitas kelembagaan BPK secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Pelaksanaan tugas BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 2.11, 2.14, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 dan 6.2. Sedangkan untuk pelaksanaan kewenangan BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.13. Pencapaian manfaat tersebut akan meningkatkan kinerja BPK. Kinerja yang baik akan menimbulkan kepuasan pada *stakeholder* BPK. Kepuasan *stakeholder* yang luas dan berkelanjutan akan membentuk *image* yang baik bagi BPK serta pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik.


Indikator Kinerja Utama

Dalam Renstra BPK sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuan strategis, yang akan didukung pencapaiannya oleh 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis, BPK menetapkan 20 (dua puluh) IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPK RI 2011 – 2015 tersebut, seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2011 – 2015 yang telah melalui proses penyelarasan. Target IKU 2011 – 2015 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja BPK. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK tahun 2014 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, dengan memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2012-2015 (*top down*) serta masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya (*bottom up*) serta kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki. Proses perumusan target kinerja BPK tahun 2014 tercermin dalam gambar dibawah ini.



Gambar 11 - Proses Perumusan Target Kinerja BPK

Rencana Kerja Tahunan

Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah

dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam rangka standarisasi nomenklatur dokumen penganggaran, pada tahun 2012 RKT diubah menjadi Acuan Penyusunan Prognosa (APP) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 14 September 2012. APP tersebut berisi kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)

BPK menerjemahkan APP Tahun 2014 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 periode/tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PKPK ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK. PKPK memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, peta strategi, dan target kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing.




Gambar 12 - Penandatanganan PKPK BPK RI Tahun 2014

Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2014, pada tanggal 20 Desember 2013, telah dilakukan penandatanganan PKPK BPK, 11 (sebelas) PKPK eselon I, 5 (lima) PKPK Staf Ahli, dan 68 (enam puluh delapan) PKPK satker eselon II.

Berikut adalah IKU dan target IKU BPK RI Tahun 2014 yang tertuang dalam PKPK 2014.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA 2014



INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan	1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	60%
	1.2 Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum	65%
	1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,1
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan	1.745
	2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan	235
	2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	95%
	2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	3.1 Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan	2
4. Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	4.1 Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan	75%
	4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.231
5. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	5.1 Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti	90%
6. Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	95%
7. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan / Non Pemeriksaan	75%
8. Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan	65%
	8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%
	8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,7
9. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	100%
	9.2 Persentase Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	95%
10. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	10.1 Opini atas Laporan Keuangan BPK	WTP
	10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran	90%
Jumlah	20	

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 : Rp 2.895.731.152.000,00

JAKARTA, 20 DESEMBER 2013

KETUA


HADI POERNOMO

WAKIL KETUA


HASAN BISRI

Gambar 13- PKPK BPK RI Tahun 2014

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Untuk mengukur keberhasilan Renstra Tahun 2011-2015, BPK mengaplikasikan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) berbasis *Balance Scorecard* (BSC) yang dapat secara *online* memonitor, mengevaluasi, dan mengukur capaian kinerja BPK secara keseluruhan (BPK-Wide).


Monitoring atas pengukuran kinerja tersebut didukung oleh pemantauan atas realisasi kegiatan dan output melalui mekanisme laporan bulanan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)/Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).

Untuk mendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) telah digunakan aplikasi Sistem Manajemen Inisiatif Strategis (SIMANIS). Hasil Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS beserta kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya dilakukan secara triwulanan dan dituangkan dalam Laporan Monitoring IS. Pemantauan tersebut bertujuan untuk:

1. Memetakan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian seluruh IS dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renstra BPK 2011-2015;
2. Menyediakan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS kepada pimpinan BPK, seluruh satker pengelola IS, dan seluruh pelaksana dan pegawai BPK, termasuk informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IS sehingga dapat diidentifikasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan dan informasi mengenai *best practice* pengelolaan IS yang dapat di-*share* kepada pengelola IS yang lain; dan
3. Meningkatkan motivasi dan peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan IS sehingga seluruh kegiatan IS dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi anggaran, output, indikator kinerja utama, dan inisiatif strategis tersebut secara komprehensif dituangkan ke dalam Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksana BPK yang disampaikan kepada Pimpinan BPK.

Bentuk *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi atas pencapaian Renstra BPK tertuang dalam gambar berikut.



Gambar 14 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK RI

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Mekanisme pengelolaan kinerja BPK melalui SIMAK dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PKPK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasis *web*. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan revaluasi data input SIMAK. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola SIMAK (dih. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja) dan pelaksana SIMAK di tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK.

Terhadap monitoring kegiatan operasional satker, pelaksanaan manajemen kinerja merupakan tanggung jawab pimpinan satker yang dalam operasional sehari-hari dibantu oleh para Manajer dan Inputer IKU. Untuk itu Direktorat PSMK intensif melakukan komunikasi dengan Manajer dan Inputer IKU agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebagai media komunikasi diselenggarakan Forum Manajer IKU (FMI) dan Forum Inputer IKU (FII) yang merupakan pertemuan seluruh manajer dan inputer IKU setiap semester untuk tujuan memberikan pemahaman yang sama kepada manajer dan inputer mengenai pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK dan perkembangannya.




Gambar 15 - Forum Manajer IKU Semester II Tahun 2014

Pengelolaan kinerja BPK dengan SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional Standar (POS) Tingkat Keandalan SIMAK yang disahkan oleh Keputusan Sekjen BPK RI No. 44/K/X-XIII.2/11/2009 tanggal 30 November 2009 dan POS Pengelolaan Pengukuran Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK RI No.320/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK meliputi tahapan-tahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) perubahan IKU dan target pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi. Selanjutnya, terbitnya Keputusan Sekjen BPK RI No.431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK. Pada tahun 2014

diterbitkan POS Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK yang disahkan oleh Keputusan Sekjen BPK RI No.124/K/X-XIII.2/3/2014 tanggal 21 Maret 2014.

SIMAK juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas Badan. Fitur-fitur SIMAK BPK yang terdiri dari peta strategi, *scorecard*, indikator kinerja utama, dan *dashboard view* dirasakan telah cukup lengkap untuk mengejawantahkan sasaran strategis BPK ke dalam sasaran dan target satker pelaksana. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, SIMAK BPK memungkinkan BPK untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di BPK, penyebabnya, serta opsi-opsi yang tersedia bagi pimpinan BPK, eselon I, dan pimpinan satker untuk mengambil kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.



Gambar 16 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK

Pengukuran capaian kinerja ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di input oleh masing-masing satker kedalam Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)
2. Angka maksimum capaian setiap IKU adalah 105%
3. Terdapat 3 jenis polarisasi IKU (Ekspektasi nilai realisasi IKU terhadap nilai target IKU) yaitu
 - a. *Maximize*: nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target
 - b. *Minimize*: nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target
 - c. *Stabilize*: nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
4. Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Range Color	Deskripsi
	SKOR \geq 100
	$80 \leq$ SKOR $<$ 100
	SKOR $<$ 80



5. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan IKU, formula IKU, bobot IKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan polarisasi IKU.
6. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.

AKUNTABILITAS KINERJA

3




Pada bagian ini, akan dibahas mengenai langkah perbaikan yang dilakukan di tahun 2014, Capaian, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Tahun 2014.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja BPK pada tahun 2014 sebesar 89,23 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 88,98, hal ini tak lepas dari upaya BPK RI yang terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BPK RI, yang antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan RB atas LAKIP BPK tahun 2013, disamping upaya-upaya lainnya sebagai berikut:

- a. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja Unit atau Satuan Kerja BPK, dimana dalam POS tersebut antara lain mengatur tentang proses *casecading* IKU dari BPK Wide kepada IKU Eselon I dan seterusnya kepada IKU Eselon II. POS tersebut telah dilegislati dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 541/K/X-XIII.2/12/2014.
- b. Menyusun POS terkait Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK. POS ini merupakan pedoman bagi seluruh Eselon I dan Eselon II serta Direktorat PSMK dalam hal penetapan dan revisi target kinerja.
- c. Melalui Forum Manajer IKU dan Forum Inputer IKU, Direktorat PSMK selaku pengelola SIMAK, mendorong satuan kerja untuk melakukan evaluasi mandiri dan analisis mengenai capaian kinerjanya secara memadai termasuk hambatan pencapaian kinerja satker dan rencana aksi serta melaporkan hal-hal tersebut dalam LAK tingkat satuan kerja.
- d. Inspektorat Utama bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja dengan berpedoman pada PerMenpan RB No.25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Eselon I dan II. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada satker untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.
- e. Upaya peningkatan kapasitas SDM melalui:
 - kerja sama Inspektorat Utama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) mengadakan kursus dan sertifikasi internal auditor (QIA) bagi seluruh jajarannya (manajemen dan staf).
 - kerja sama Direktorat PSMK dengan PPA FE UI mengadakan pendidikan dan sertifikasi bidang manajemen untuk personil Dit. PSMK.
 - workshop kerangka pengukuran kinerja (*Performance Measurement Framework*) SAI di Bhutan (Dit. PSMK) dan India (Itama) dan diseminasi hasil workshop kepada para manajer dan inputer IKU satker.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan, BPK RI berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai capaian, hambatan/kendala dan upaya yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen atas perjanjian kinerja 2014.



Gambar 17- Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan

SS ini dimaksudkan untuk mendorong BPK agar mampu memberikan rekomendasi yang bermutu sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama kaitannya dalam meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Pencapaian SS 1 dipantau melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti, 2) Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum, dan 3) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK. Pencapaian SS 1 tahun 2014 adalah 95,51%. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (IKU 1.1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 4 ditetapkan bahwa hasil penelaahan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- Telaah sesuai rekomendasi;
- Belum sesuai dengan rekomendasi;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK terus berupaya untuk


merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja *auditee*. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 221.579 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

1.1

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti

- *IKU ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong perwujudan visi BPK dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.*
- *IKU ini mengukur rekomendasi yang berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama 5 tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu..*
- *IKU 1.1 mengalami peningkatan pencapaian dari 53,86% di tahun 2013 menjadi 54,29% di tahun 2014.*



Grafik 1 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK s.d. Tahun 2014

Realisasi IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti untuk tahun 2014 adalah perbandingan antara penjumlahan rekomendasi yang ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan total rekomendasi, yaitu sebesar 54,29% dari target sebesar 60% sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 90,48%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.1 dari tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	60,00%	54,29%	90,48%	89,76%	101,22%

Capaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 89,76%. Peningkatan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh adanya upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan BPK, antara lain:

- Melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Tahun 2014 setiap semester dengan Auditee, misalnya bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PU, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri serta lainnya.
- Menjalin kerja sama dengan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bertugas menelaah dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Keluaran yang dihasilkan PAP DPD ini berupa laporan hasil pengawasan DPD atas tindak lanjut rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat tahun 2013-2014. Laporan tersebut disampaikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Penyampaian berkala Surat Pemberitahuan Kepala Perwakilan (untuk satker di daerah) kepada entitas untuk pemutakhiran data atas tindak lanjut rekomendasi BPK.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2014 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3- Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	51%	55%	60%	60%	75%	54,29%	72,39%

Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa capaian IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti terhadap target tahun 2015 sudah tercapai cukup baik sebesar 72,39%. Hal ini akan semakin didorong melalui kegiatan pembahasan tindak lanjut yang intens dan efektif dengan

Dalam periode tahun 2010 s.d. 2014, BPK telah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 221.579 rekomendasi, dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 119.947 rekomendasi."

Sumber: Data Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK 2014

pembahasan tindak lanjut yang intens dan efektif dengan entitas, mengintegrasikan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan hasil pemantauan tindak lanjut serta melakukan perbaikan dalam pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam upaya mendorong entitas pemeriksaan agar lebih giat menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan entitas guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau hambatan untuk membantu entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum (IKU 1.2)

Sebagai upaya mendorong pemberantasan korupsi, sebagaimana termaktub dalam UU No.15 Tahun 2004 pasal 14 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memperoleh mandat untuk melaporkan temuan kepada instansi yang berwenang apabila

1.2

Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Penegak Hukum

- IKU 1.2 dibangun untuk mengukur sejauh mana peran BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.
- IKU 1.2 digunakan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan tindak lanjut dari laporan dan pemenuhan penghitungan kerugian negara atas permintaan APH.
- IKU 1.2 mengalami peningkatan pencapaian dari 63,54% di tahun 2013 menjadi 79,31% di tahun 2014.


dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana. Selain itu, mengacu pada UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Kedua mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK terletak pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta perhitungan jumlah kerugian negara.

Adapun pelaporan indikasi tindak pidana yang disampaikan BPK ke Instansi Penegak Hukum dikelompokkan sebagai berikut.



Gambar 18 - Kelompok LHP yang Disampaikan ke APH

Selama periode 2003-2014 BPK telah menyerahkan 442 temuan berindikasi tindak pidana kepada Instansi Penegak Hukum yang terdiri dari POLRI, Kejaksaan, dan KPK. Dari total 442 temuan tersebut, sejumlah 10 temuan merupakan temuan yang disampaikan BPK kepada Instansi Penegak Hukum di tahun 2014. Secara rinci, status tindak lanjut temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada masing-masing Instansi Penegak Hukum disajikan pada grafik berikut.



Grafik 2 - Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh APH

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan dari 442 temuan yang telah disampaikan, sebanyak 377 temuan (85,29%) telah ditindaklanjuti oleh Instansi Penegak Hukum.

Sementara itu, terkait penghitungan kerugian negara, di tahun 2014, BPK telah menyerahkan 22 Laporan Perhitungan Kerugian Negara kepada APH dari sebanyak 30 permintaan perhitungan kerugian Negara (73,33%).

Berdasarkan kedua komponen tersebut, realisasi dari IKU 1.2 adalah 79,31% dari target sebesar 65% atau tercapai sebesar 122,01%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.2 selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4- Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
1.2 Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum	65,00%	79,31%	122,01%	105,90%	102,40%

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU ini mengalami kenaikan. Kenaikan ini terutama didorong oleh berbagai upaya perbaikan seperti penyusunan konsep kesepakatan bersama antara BPK dengan Instansi Penegak Hukum, penyelenggaraan berbagai rapat koordinasi dan forum diskusi, serta pengadaan berbagai *workshop* peningkatan pemahaman unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Peningkatan capaian IKU 1.2, memberikan proyeksi positif pada ketercapaian target tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2014 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5- Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.2 Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum	50%	55%	60%	65%	65%	79,31%	122,02%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika diproyeksikan dengan target tahun 2015 sebesar 65%, realisasi IKU 1.2 telah mencapai sebesar 122,01%. Sehingga BPK optimis bahwa target di tahun 2015 kemungkinan besar akan tercapai.

Walaupun capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh proses yang dilakukan pihak eksternal yaitu instansi penegak hukum itu sendiri, namun sebagai perwujudan dari upaya untuk mengoptimalkan perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, BPK akan terus mengintensifkan koordinasi dengan instansi penegak hukum serta terus membekali para pemeriksanya melalui program pendidikan dan pelatihan terkait temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Selain itu, IS 2.7 terkait peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif juga dibangun untuk mendukung capaian IKU ini.

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 – 2014 sebanyak 442

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK (IKU 1.3)

Sesuai amanat Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada eksekutif (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota) dan lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD).

1.3**Indeks Kepuasan
Pemangku Kepentingan
atas Hasil Pemeriksaan
BPK**

- *IKU 1.3 memperlihatkan sejauhmana hasil pemeriksaan BPK (LHP dan IHPS) dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.*
- *IKU 1.3 diukur dengan melalui survei oleh pihak eksternal yang independen.*
- *IKU 1.3 mengalami peningkatan pencapaian dari 3,92 di tahun 2013 menjadi 4 di tahun 2014 (skala ukur 1-5)*

Untuk mengukur kualitas LHP dan IHPS, BPK melakukan pengukuran melalui IKU 1.3 yaitu Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan melalui survei oleh lembaga independen.


Tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK dinilai dari unsur-unsur ketepatan waktu penyampaian, substansi hasil pemeriksaan, penyajian hasil pemeriksaan, dan manfaat hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2014, pelaksanaan survei dilakukan oleh PT. Wahana Data Utama, lembaga survei independen yang ditetapkan BPK melalui proses pengadaan secara terbuka. Survei pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK ini merupakan bagian dari kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan eksternal dan internal terhadap BPK serta penilaian PMPRB BPK.


Survei pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan dalam periode 30 September 2014 s.d. 29 Desember 2014 dengan responden yang berasal dari lembaga legislatif (pusat dan daerah), auditee (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta BUMN dan BUMD) dan aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan). Adapun demografi responden adalah sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:




Responden *Auditee*



Responden Legislatif



Responden APH



Wilayah survey dibagi tiga yaitu pusat, wilayah barat yang meliputi seluruh provinsi di pulau Sumatera dan Jawa, dan wilayah timur yang meliputi seluruh provinsi selain di pulau Sumatera dan Jawa. Responden survei kategori *auditee* berasal dari pejabat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah yang menjadi objek pemeriksaan BPK, responden survei kategori lembaga legislatif adalah anggota legislatif yang membidangi masalah ekonomi/keuangan dan pernah menerima/membaca hasil pemeriksaan BPK, sedangkan responden survei kategori APH adalah pegawai instansi terkait yang pernah menerima/memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK adalah ukuran yang dinyatakan dalam skala 1 s.d. 5 yang diperoleh dari survei, yang diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan.

Berdasarkan hasil survei tersebut nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK sebesar **4,00 (sangat memuaskan)**, sedikit dibawah target yang ditetapkan yaitu nilai indeks 4,10, sehingga capaian IKU 1.3 pada tahun 2014 hanya sebesar 97,56%.

Tabel 6- Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2014, 2013 dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,10	4,00	97,56%	98,00%	95,75%

Pencapaian IKU ini bergantung sepenuhnya kepada persepsi para pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Setiap pemangku kepentingan mempunyai kebutuhan dan harapan yang berbeda terhadap hasil pemeriksaan BPK bergantung kepada kepentingan masing-masing. Namun demikian, menjadi keharusan bagi BPK untuk dapat memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun hasil survei tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan BPK dianggap sangat memuaskan oleh pemangku kepentingan yang disurvei, tetapi terdapat beberapa masukan yang akan diperhatikan BPK untuk memperbaiki laporan hasil pemeriksaannya, antara lain terkait:

1. waktu penyampaian LHP atas Audit Kinerja dan Audit DTT belum tepat waktu;
2. data pendukung temuan yang dimuat dalam LHP belum cukup lengkap;
3. LHP belum mampu menjawab isu-isu yang beredar di tengah masyarakat; dan
4. LHP belum sesuai dengan yang diharapkan oleh entitas.

Perbandingan indeks kepuasan antara pemangku kepentingan tahun 2012 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7- Perbandingan Indeks Kepuasan Antara Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK

Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Tahun 2014	Indeks Kepuasan Tahun 2013	Indeks Kepuasan Tahun 2012
Legislatif	3,74	3,92	3,88
Auditee	4,09	3,92	3,84
APH	4,06	<i>(tidak diukur)</i>	<i>(tidak diukur)</i>
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,00	3,92	3,86

Data tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil survei, maka pada tahun 2014 BPK menambahkan responden survei dengan memasukkan APH sebagai pemangku kepentingan yang disurvei.

Capaian IKU ini mengalami peningkatan di tahun 2014 karena BPK telah melakukan berbagai kegiatan, khususnya terkait IS 1.2 Peningkatan Mutu Hubungan Kelembagaan BPK dengan Pemangku Kepentingan dan IS 2.10 Peningkatan Mutu Laporan Hasil Pemeriksaan. Terdapat tiga belas rangkaian kegiatan dalam IS 1.2 dan IS 2.10 yang dilaksanakan hingga tahun 2015. Delapan kegiatan diantaranya dilaksanakan sebagian tahapannya di tahun 2014. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan SOP tentang tata cara pemetaan dan pengkajian harapan pemangku kepentingan;
- 2) Menerbitkan SOP tentang penanganan harapan pemangku kepentingan;

- 3) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan dengan pemangku kepentingan;
- 4) Mengembangkan format laporan hasil pemeriksaan yang mudah dimengerti pemangku Kepentingan;
- 5) Menyusun mekanisme *cross review* untuk pemeriksaan atas tema yang sama;
- 6) Menetapkan tanggung jawab untuk setiap peran dalam tim pemeriksa;
- 7) Menyusun tata cara dalam meralat LHP yang sudah diterbitkan;
- 8) Memberikan kompensasi atas hasil pemeriksaan berdasarkan hasil revidi Itama.

**Tabel 8-Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2013
dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015**

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.3 Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,00	4,00	4,00	4,10	4,15	4,00	96,39%

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2014 dengan target tahun 2015, realisasi IKU ini sudah mencapai 96,39%. Walaupun secara persentase terlihat sudah baik (mendekati 100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan capaian IKU ini.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di periode mendatang, antara lain:

1. BPK RI telah merencanakan dalam Rencana Kerja Pemeriksaan TA 2015 untuk melaksanakan pemeriksaan yang meliputi bidang:
 - a) Pemeriksaan kinerja dan PDTT dilaksanakan dengan mengacu pada delapan bidang sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pemeriksaan BPK 2011-2015. Delapan bidang tersebut terdiri dari tujuh bidang yang berorientasi pada prioritas pembangunan nasional yang meliputi (i) Pendidikan, (ii) Kesehatan, (iii) Penanggulangan Kemiskinan, (iv) Infrastruktur, (v) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (vi) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (vii) Ketahanan Pangan. Beberapa pemeriksaan kinerja yang direncanakan antara lain Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Rusunawa, Pelayanan Panti Sosial, Penyelenggaraan Jalan Tol, Pengadaan Air Bersih Nonperpipaan. Sementara bidang ke-vii merupakan pemeriksaan atas *current issue* yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak maupun program/kegiatan pemerintah yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan negara termasuk akun tertentu dari LKPP/LKPD yang akan dilakukan melalui PDTT;
 - b) Di luar delapan bidang tersebut, BPK akan tetap menyediakan sumber daya untuk melakukan *audit on request* (pemeriksaan yang diminta oleh para pemangku kepentingan BPK) dan pemeriksaan investigatif;
2. BPK akan melanjutkan kegiatan forum BPK Mendengar, *BPK goes to campus*, *media visit* dan kegiatan tatap muka lainnya dalam rangka mendapatkan masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk masukan dan harapan terkait hasil pemeriksaan BPK. Melalui kegiatan tersebut BPK juga dapat menyampaikan tugas, wewenang, dan posisi BPK dalam ketatanegaraan Indonesia kepada para pemangku kepentingan, sehingga

ekspektasi para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh BPK.

3. BPK akan berupaya agar seluruh tahapan kegiatan IS 1.2 dan IS 2.10 dapat diselesaikan pada tahun 2015, sehingga BPK dapat mengelola harapan dan kebutuhan yang tinggi dari pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Capaian ketiga IKU dalam sasaran strategis ini, dalam tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang baik, yaitu berturut-turut sebesar 90,48%, 122,02%, dan 97,56%, sehingga capaian Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan pada tahun 2014 adalah 95,51% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI. Melalui Sasaran Strategis ini BPK RI berupaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, cakupan pemeriksaan, serta kepatuhan pada kode etik pemeriksaan yang berlaku.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan terdiri atas 4 (empat) IKU yakni 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan, 2) LHP kinerja yang diterbitkan, 3) ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta 4) pemenuhan *Quality Assurance* dalam pemeriksaan.

Pada periode pengukuran tahun 2014, capaian atas Sasaran Strategis 2 sebesar 98,67% (baik). Capaian ini diukur dari IKU-IKU yang mendukung sasaran strategis ini, seperti dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 9 – Capaian IKU di SS 2


IKU	Target	Realisasi	Capaian
2.1 LHP yang Diterbitkan	1745	1750	100,29%
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	235	228	97,02%
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	95%	92,65%	97,52%
2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	99,54%	99,54%

LHP yang Diterbitkan (IKU 2.1)

Hasil pemeriksaan BPK RI adalah LHP yang dihasilkan dari tiga jenis pemeriksaan yakni, Pemeriksaan Keuangan (*mandatory audit*), Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Salah satu indikator untuk menilai cakupan pemeriksaan (*audit coverage*) yang telah dilakukan BPK RI ditunjukkan dengan jumlah LHP yang telah disampaikan kepada *auditee*.

Dari 1745 LHP yang ditargetkan, selama tahun 2014 sebanyak 1750 LHP telah disampaikan kepada *auditee*, terdiri dari 629 LHP Keuangan, 228 LHP Kinerja, dan 893 LHP DTT. Hal ini berarti bahwa realisasi untuk IKU ini telah mencapai target, yakni mencapai 100,29%.

Perkembangan realisasi IKU 2.1 tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, serta proporsi LHP yang diterbitkan pada tahun 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 3 - Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2012-2014 dan Proporsi LHP tahun 2014


Meskipun realisasi IKU 2.1 ini menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, namun analisis tren model linear menunjukkan bahwa realisasi IKU ini diperkirakan akan meningkat di tahun berikutnya. Hal tersebut juga didukung dengan capaian IKU yang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2012 - 2014


IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
2.1 LHP yang Diterbitkan	1745	1750	100,29%	96,50%	98,68%

Kenaikan capaian IKU 2.1 tersebut juga menunjukkan bahwa melalui pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI berhasil mendorong pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah LKKL dan LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diikuti dengan penurunan jumlah LKKL dan LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) pada lima tahun terakhir. Kecenderungan peningkatan persentase opini WTP dan penurunan persentase ketiga opini lainnya mengindikasikan semakin efektifnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI oleh entitas.

•Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.



Grafik 4 - Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 - 2013



Grafik 5 - Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 - 2013

Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga menemukan 2 (dua) permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian: (1) terkait dengan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah, dan (2) pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pusat ke daerah.

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan untuk menilai aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) pelaksanaan suatu program/kegiatan. Penjelasan lebih lanjut mengenai LHP yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja dapat dilihat pada bab berikutnya. Adapun PDTT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak dimaksudkan untuk memberikan opini. PDTT umumnya dilakukan untuk

meneliti dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan.

Pada tahun 2014 BPK RI telah melaksanakan beberapa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program/kegiatan pemerintah yang berisiko terhadap penyalahgunaan/penyelewengan keuangan negara yang menjadi isu nasional, diantaranya:

- a. Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 pada Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 33 provinsi;
- c. Pemeriksaan atas program sertifikasi guru pada Kemendikbud;
- d. Pemeriksaan atas program Bina Lingkungan BUMN Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN pelaksana tahun 2011 s.d. 2014;
- e. Pemeriksaan investigasi pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- f. Pemeriksaan atas penyertaan penambahan modal sementara oleh LPS kepada Bank Mutiara;
- g. Pemeriksaan atas Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Kemendikbud;
- h. Pemeriksaan atas pengelolaan dana bantuan sosial, meliputi proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya;
- i. Pemeriksaan atas pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum atau *Public Service Obligation*;
- j. Pemeriksaan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Pencapaian IKU ini yang tinggi juga didukung dengan semakin luasnya implementasi penerapan *e-Audit*, khususnya penerapan *Information Technology* (IT) pada transaksi kas pemerintah daerah yang menitikberatkan pada transaksi tanpa uang tunai (*non cash transaction*). Dengan cara ini diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan karena terpantau dan termonitor pada arus kas bank, sehingga dapat mempermudah BPK RI dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Selain itu, pada tahun 2014 BPK RI juga telah melakukan terobosan berbasis IT lainnya, yakni dengan diluncurkannya aplikasi IdaMan. Aplikasi ini digunakan untuk membantu pemantauan dan monitoring pelaksanaan tugas pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penyusunan IHPS dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.


Pencapaian IKU 2.1 tahun 2014 sebanyak 1750 LHP telah melampaui target tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.1 LHP yang Diterbitkan	1384 LHP	1520 LHP	1571 LHP	1622 LHP	1672 LHP	1750 LHP	104,67%

Realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa cakupan pemeriksaan BPK RI sudah cukup luas, yang harus diikuti dengan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan cakupan dan mutu hasil pemeriksaan di tahun 2015 adalah dengan melaksanakan beberapa Inisiatif Strategis (IS), antara lain:

- ✓ IS 2.4 Pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK, yakni melalui pengusulan entitas yang akan diperiksa oleh KAP dan pemilihan KAP yang akan memeriksa untuk dan atas nama BPK;
- ✓ IS 2.7 Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Investigatif, yakni melalui penyempurnaan petunjuk pelaksanaan dan perangkat yang diperlukan dalam pemeriksaan investigatif (termasuk di dalamnya penyusunan format laporan pemeriksaan investigatif kepada instansi penegak hukum) serta peningkatan kerja sama dengan instansi penegak hukum melalui forum komunikasi antara BPK dan instansi penegak hukum;
- ✓ IS 2.9 Peningkatan kapasitas PDTT, yakni melalui penyiapan perangkat yang diperlukan dalam melaksanakan PDTT dan penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan PDTT;
- ✓ IS 2.10 Peningkatan Mutu Laporan Hasil Pemeriksaan, yakni melalui pemberian kompensasi atas hasil pemeriksaan berdasarkan hasil revidi Itama; dan
- ✓ IS 2.14 Peningkatan Pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK, yakni melalui penyusunan mekanisme kerja sama dengan APIP, implementasi kerja sama dengan APIP dan perumusan pendapat BPK tentang kinerja APIP.



LHP Kinerja yang Diterbitkan (IKU 2.2)


Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK RI berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK RI dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif.

Pemeriksaan kinerja BPK RI akan difokuskan pada upaya identifikasi penyebab utama suatu masalah guna mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah. Melalui pemeriksaan kinerja BPK RI dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah.

Dari target 235 LHP untuk tahun 2014 telah dihasilkan sebanyak 228 LHP kinerja. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan:

- Beberapa pemeriksaan kinerja dilaksanakan mendekati akhir tahun 2014 sehingga LHP belum bisa diterbitkan dalam periode pengukuran tahun 2014,
- Adanya perubahan fokus/obyek pemeriksaan untuk mengakomodir harapan para pemilik kepentingan dan menyesuaikan dengan isu-isu teraktual. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan jenis pemeriksaan, dari pemeriksaan kinerja menjadi PDTT.

Grafik perkembangan realisasi IKU 2.2 selama tahun 2012 – 2014 dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 6 - Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2012 – 2014

Meskipun realisasi IKU 2.2 ini menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, namun analisis tren model linear menunjukkan bahwa realisasi IKU ini diperkirakan akan meningkat di tahun berikutnya. Hal tersebut juga didukung dengan capaian IKU yang menunjukkan hampir

terpenuhinya target IKU ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2012 – 2014

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	235	228	97,02%	97,52%	90,19%

Pada tahun 2014, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja yang diarahkan pada upaya pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, terlaksananya akuntabilitas, dan peningkatan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan efektivitas. Berikut adalah beberapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI di tahun ini:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri dan tujuh pemerintah provinsi;
- Pemeriksaan kinerja atas kegiatan pemeliharaan kapal selama tahun 2010 s.d. 2013 pada jajaran TNI AL;
- Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434H/2013M;
- Pemeriksaan kinerja pada Kementerian BUMN terkait pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN.

Pencapaian IKU 2.2 tahun 2014 sebanyak 228 LHP sudah mendekati target tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, sebagaimana tabel berikut.

• Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/ kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan.

Tabel 13- Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2013 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	149 LHP	180 LHP	200 LHP	220 LHP	250 LHP	228 LHP	91,2%

Untuk memastikan bahwa target tersebut dapat tercapai, diperlukan Inisiatif Strategis (IS) yang mendukung pencapaian IKU ini, yaitu IS 2.6 yaitu Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Kinerja. Melalui IS ini diharapkan terjadi peningkatan jumlah pemeriksa yang kompeten, peningkatan cakupan dan kualitas LHP kinerja, serta peningkatan topik pemeriksaan kinerja dalam rangka mendorong pemenuhan tujuan pemeriksaan kinerja di BPK RI.

Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan (IKU 2.3)

Pengukuran IKU ini untuk periode 2014 dilaksanakan terhadap 51 satuan kerja pemeriksaan yang terdiri dari 18 Auditorat dan 33 Kantor Perwakilan BPK RI. Capaian ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan merupakan rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan persentase ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan.

Adapun kriteria untuk mengukur Ketepatan Waktu Pelaporan Hasil Pemeriksaan Keuangan terdapat pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pasal 17 yang menyatakan bahwa “BPK harus menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah selambat-lambatnya dua bulan sejak laporan tersebut diterima oleh BPK “

Pada tahun 2014, BPK RI menargetkan ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan sebesar 95,00%, dan terealisasi 92,65% atau tercapai 97,52% dari target. Realisasi tersebut berasal dari rata-rata penjumlahan realisasi ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan sebesar 99,81%, dan ketepatan waktu pelaporan sebesar 85,49%.

Perbandingan capaian IKU 2.3 tahun 2014 dengan capaian 3 (tiga) tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	95,00%	92,65%	97,52%	96,79%	94,23%
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan		99,81%			
Ketepatan Waktu Pelaporan Pemeriksaan		85,49%			

Realisasi ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan 99,81% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas merupakan jumlah pemeriksaan 2085 kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan tepat waktu dari total 2089 pemeriksaan yang dilaksanakan pada periode 2014. Sedangkan untuk aspek ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan, dari 1750 laporan yang diterbitkan pada periode 2014, 1496 laporan telah diterbitkan tepat waktu atau sebesar 85,49%.

2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan

- IKU 2.3 bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK RI untuk mewujudkan pemeriksaan (pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan) secara tepat waktu sehingga hasil pemeriksaan BPK RI dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.
- IKU 2.3 digunakan untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan waktu yang direncanakan serta ketepatan waktu pelaporan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.
- Pada kurun waktu 2012-2014, realisasi IKU 2.3 menunjukkan peningkatan dan sudah sangat baik, yakni lebih dari 94% dari target yang direncanakan.

Bila dilihat dari capaiannya, IKU ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan capaian tersebut sebagai upaya dan komitmen para pelaksana BPK RI dalam memenuhi ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan pengelolaan agar hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan oleh manajemen entitas untuk segera memperbaiki tata kelola keuangannya.

Berikut adalah perbandingan realisasi tahun 2013 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK RI Tahun 2011-2015.

Tabel 15 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	87%	95%	95%	95%	100%	92,65%	92,65%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2014 baru mencapai 92,65% dibandingkan target Tahun 2015 yang ditentukan dalam RIR yakni sebesar 100%. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan pada tahun 2015, BPK RI menerapkan penggunaan metodologi berbasis teknologi informasi, yaitu *e-audit*. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan pemeriksaan dalam hal memperoleh data pemeriksaan yang dibutuhkan maupun dalam hal pengujian atas data yang bersangkutan. Implementasi *e-audit* ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Upaya untuk meningkatkan pencapaian IKU ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan ditempuh dengan melalui kegiatan yang tertuang dalam Inisiatif Strategis antara lain :

- ✓ Mengembangkan modul SMP yang meliputi modul perencanaan, modul pelaksanaan pemeriksaan, modul pemanfaatan tindak lanjut, dan modul monitoring dan evaluasi;
- ✓ Membangun aplikasi KKP elektronis; dan
- ✓ Mereviu pemanfaatan SMP.

Dengan *e-audit* dan Inisiatif Strategis (IS) tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pemeriksaan yang tepat waktu sesuai amanat konstitusi sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas dan secara tepat waktu dapat dimanfaatkan untuk mencapai harapan pemangku kepentingan.

Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan (IKU 2.4)

Quality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (*quality control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *Quality Assurance* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu yang dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP).

Pada tahun 2014, BPK menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,54%. Berikut adalah perbandingan capaian selama 3 tahun terakhir (2012-2014).

Tabel 16 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian Tahun		
			2014	2013	2012
2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	99,54%	99,54%	99,37%	98,96%

Tabel di atas menunjukkan kenaikan capaian persentase pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni tahun 2012 dan 2013. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbaiki kualitas pemeriksaan BPK terus dilakukan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Terkait dengan perbandingan realisasi tahun 2014 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	99,54%	99,54%

Realisasi tahun 2014 mencapai 99,54% dibandingkan target pada tahun 2015 sebesar 100%. Dari perkembangan capaian IKU 2.4 diharapkan BPK RI mampu memenuhi quality assurance yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja terkait quality assurance ini BPK telah menata ulang fungsi-fungsi dalam organisasi melalui Keputusan BPK No.3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPK RI. Melalui keputusan tersebut peran quality assurance di setiap satuan kerja pemeriksaan (auditorat/perwakilan) dilaksanakan oleh Kepala Sub Auditorat.

Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Layanan Umum, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK dapat mencakup perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2006, BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pemberian pendapat tersebut merupakan salah satu kewenangan BPK yang disebutkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Dalam implementasinya kewenangan ini dituangkan dalam Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan. Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu Jumlah Pendapat BPK RI Yang Diterbitkan.

Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan (IKU 3.1)

Tujuan dari pengukuran IKU 3.1 adalah untuk mendorong peningkatan peran BPK RI dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

3.1

Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan

- *IKU 3.1 dibangun untuk mengukur peningkatan peran BPK RI dalam memberikan pendapat kepada pemerintah.*
- *IKU 3.1 digunakan untuk mendorong peningkatan peran BPK RI dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan.*
- *Selama tahun 2012 sampai dengan 2014, capaian IKU ini sebesar 50% dari target.*

Selama tahun 2014 BPK telah menerbitkan satu pendapat kepada pemerintah yaitu tentang Pengalihan Penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) ke Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Surat Ketua BPK Nomor 855/S/I-V/02/2014 tanggal 24 Februari 2014. Perbandingan capaian IKU tahun 2014 dibandingkan dengan target tahun 2014 dan capaian tahun 2012 dan 2013 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18 – Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian Tahun		
			2014	2013	2012
3.1 Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan	2	1	50%	50%	50%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2012 sampai dengan 2014, capaian IKU ini sebesar 50% dari target. Belum optimalnya capaian IKU ini antara lain karena pedoman yang menjadi acuan pemberian pendapat baru ditetapkan pada tahun 2014, melalui Keputusan BPK RI No. 6/K/I-XIII.2/9/2014.

Pengalihan Penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Perpanjangan IMTA ke Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

BPK telah memeriksa Pengelolaan dan Pendapatan dan Belanja TA 2012 dan TA 2013 (s.d. Triwulan III) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) di Jakarta dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan ketidakpastian hukum terkait pengalihan pemungutan Dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenakertrans ke pemerintah daerah. Untuk itu, BPK berpendapat bahwa pemerintah perlu segera :

- a. Membentuk satuan tugas lintas kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai perubahan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 18 PP Nomor 97 Tahun 2012 mengenai aturan peralihan bagi pemerintah untuk memungut DKPTKA perpanjangan IMTA sebagai PNBK Kemenakertrans sampai dengan Pemda menetapkan Perda
 - 2) Pasal 6 PP Nomor 65 Tahun 2012 mengenai pemungutan DKPTKA dari perpanjangan IMTA tetap merupakan PNBK Kemenakertrans sampai dengan Pemda menetapkan Perda.
- b. Sambil menunggu penyelesaian Peraturan Pemerintah Perubahan PP Nomor 97 Tahun 2012, dan PP Nomor 65 tahun 2012, Pemerintah tetap memungut PNBK atas DKPTKA untuk perpanjangan IMTA berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan Berpedoman pada tata urutan tersebut, apabila terdapat dua atau lebih peraturan yang bertentangan maka sesuai asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi.
- c. Pemerintah melalui instansi terkait mendata kembali dokumen perpanjangan IMTA yang ada di Pemerintah Daerah yang belum memungut DKPTKA dan menagih pengguna TKA supaya menyetor ke Kas Negara menjadi PNBK.
- d. Mengambil langkah-langkah konkret agar Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

Upaya untuk memenuhi target kinerja untuk IKU ini selain dilakukan melalui penetapan Pedoman Pemberian Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan juga dengan membentuk Tim Perumus pendapat BPK yang terdiri dari unsur Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan dan satker terkait lainnya. Selama tahun 2014, Tim Perumus telah menghimpun sebanyak 68 usulan pendapat dari satuan kerja BPK, dan dari 68 pendapat tersebut telah disampaikan sebanyak 4 (empat) pendapat untuk mendapat persetujuan Pimpinan BPK. Keempat usulan pendapat tersebut adalah (1) Penanganan Kelebihan Muatan Angkutan Barang pada Jalan Nasional Pantai

Utara Jawa (Pantura), (2) Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah, (3) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan (4) Penyelesaian pensertipikatan tanah pemerintah pusat/daerah. Keempat rumusan pendapat tersebut diharapkan dapat direalisasikan sebagai Pendapat BPK pada tahun 2015.

Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
3.1 Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan	2	2	2	2	4	1	25%

Inisiatif Strategis (IS) yang mendukung pencapaian IKU ini adalah IS 3.1 yaitu Optimalisasi Pemberian Pendapat BPK. Di tahun 2014 dilakukan kegiatan antara lain (1) Menetapkan peraturan BPK terkait pemberian pendapat; (2) Menetapkan pedoman pemberian pendapat. Kegiatan yang masih dalam proses adalah Menetapkan peraturan BPK terkait pemberian pendapat. Rencana perbaikan yang dilakukan untuk mempercepat kegiatan yang masih berlangsung adalah mendorong pengesahan peraturan terkait pendapat BPK.

Sebagai bagian dari rencana aksi pada tahun 2015, dalam IS 3.1 juga mencakup kegiatan :

- Sosialisasi internal yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman bersama akan arti penting konsep pendapat sebagai tanggung jawab bersama dalam rangka memenuhi amanat UU No. 15 Tahun 2004;
- Upaya penempatan pegawai-pegawai yang kompeten (lulusan S2) pada Dit. EPP agar dapat melaksanakan penyusunan pendapat BPK yang lebih baik;
- Pemutahiran database BPK sebagai bahan untuk penyusunan bahan pendapat BPK;
- Penyusunan kebijakan pemeriksaan BPK agar lebih fokus dan terintegrasi sehingga memudahkan dalam merumuskan simpulan dan bahan pendapat BPK;
- Penyelenggaraan diklat penulisan Usulan Pendapat BPK dan *mind mapping*.

Sasaran Strategis 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini merupakan upaya BPK untuk memastikan proses penetapan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat. Efektifitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi, dapat tercapai dengan melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang didukung dengan *database* yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006.

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan 2) Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan. Berdasarkan dua IKU tersebut, capaian untuk SS ini di tahun 2014 sebesar 55,08% , dengan penjelasan sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan (IKU 4.1)

Untuk melaksanakan wewenang penilaian/penetapan kerugian negara terhadap Bendahara, BPK menetapkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Peraturan ini mengatur pembentukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) yang selanjutnya disebut Majelis berwenang memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara, memutuskan apakah Bendahara terbukti bersalah atau tidak, serta menetapkan dan membebaskan atau membebaskan Bendahara dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara.


4.1

Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan

- IKU ini bertujuan untuk mengukur penilaian/penetapan kerugian negara terhadap Bendahara.
- Pembentukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan berdasarkan Peraturan BPK No.3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Realisasi IKU 4.1 pada tahun 2014 adalah sebesar 27,78%.


Pembentukan MTP dilakukan melalui Keputusan Ketua BPK RI No.3/K/I-XIII.2/1/2012 tanggal 31 Januari 2012, dan terakhir diubah dengan Keputusan No.3/K/I-XIII.2/03/2014 tanggal 10 Maret 2014. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Majelis dibantu oleh panitera yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi Direktorat KHKKN/D. Tugas panitera tersebut adalah menyusun konsep pertimbangan ganti kerugian negara/daerah. Pengukuran IKU ini merupakan gabungan kinerja Kepaniteraan dan MTP dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Kinerja Kepaniteraan diukur dengan menghitung jumlah kasus yang siap disidangkan dibanding jumlah kasus diterima yang telah lengkap berkasnya. Sedangkan kinerja MTP diperhitungkan dari jumlah kasus yang selesai disidangkan dibandingkan dengan kasus yang siap disidangkan.

Tahun 2014 kasus tuntutan perbendaharaan yang seharusnya diproses adalah sebanyak 155 kasus dimana 47 kasus belum bisa diproses karena belum lengkap. Status tingkat penyelesaian pada akhir Tahun 2014 digambarkan dalam diagram berikut.



Grafik 7 - Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP

Dengan demikian, realisasi IKU 4.1 pada tahun 2014 adalah sebesar 27,78% yang didapat dari penghitungan status kasus pada panitera dan pada majelis sesuai bobot masing-masing yang dapat dilihat pada grafik di bawah.



Grafik 8 - Realisasi IKU 4.1 Tahun 2014

Realisasi ini lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan yaitu 75% sehingga pencapaian IKU nya sebesar 37,04%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini umumnya terkait rumitnya proses penyiapan kasus hingga siap disidangkan. Hasil penggalan data dan informasi antara Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) dengan entitas yang dilaksanakan tanggal 12 s.d 18 maret 2014 menghasilkan putusan yaitu perlu dilakukan pengkajian ulang atas status kasus-kasus kerugian negara/daerah. Hal ini menyebabkan terdapat pergeseran status kasus, terutama dari kasus siap sidang menjadi pengumpulan data/pendapat hukum. Selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi rendahnya pencapaian IKU ini. Entitas TPKN/D terkadang sulit untuk diminta melengkapi dokumen kasus kerugian/daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya penyusunan materi sidang MTP sebagai bahan penetapan kerugian negara/daerah.

Tabel 20 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Capaian Tahun		
			2014	2013	2012
4.1 Tingkat penyelesaian Penetapan tuntutan Perbendaharaan	75%	27,78%	37,04%	74,74%	184,69%

Capaian IKU 4.1 ini terus menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat terjadi beberapa perubahan dalam pengukuran IKU ini. Tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat lonjakan target yang tadinya hanya sebesar 35% ditahun 2012 menjadi 95% ditahun 2013. Lonjakan target yang cukup signifikan ini sendiri didasari bahwa seluruh peraturan pendukung tata kerja Majelis ini telah/akan selesai disusun pada tahun 2013. Dimulai dari Keputusan BPK No 7/K/I-XIII.2/11/2012 tentang Tata kerja kepaniteraan MTP tanggal 26 November 2012 hingga Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/5/2013 Tanggal 28 Mei 2013 tentang Tata cara sidang majelis tuntutan perbendaharaan.

Jika dibandingkan dengan target BPK RI pada tahun 2015, capaian IKU 4.1 mencapai 55,60% yang menunjukkan masih diperlukan kerja keras agar bisa mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 21 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2014 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target Tahun 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.1 Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan	90%	35%	40%	45%	50%	27,78%	55,60%

Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan (IKU 4.2)

Untuk menjamin pengembalian kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pemantauan diterbitkan oleh satker pemeriksaan di BPK (auditorat/perwakilan). Laporan pemantauan disampaikan kepada pimpinan entitas yang dipantau untuk kemudian Ditama Binbangkum akan mengkompilasi seluruh laporan pemantauan untuk dimasukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS disampaikan kepada lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD) sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

4.2

Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan

- *IKU ini bertujuan untuk Untuk menjamin pengembalian kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah.*
- *Pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*
- *Pada tahun 2014 BPK menargetkan untuk menghasilkan 1.231 laporan pemantauan dan telah terealisasi 1.222 laporan pemantauan yang diterbitkan*

Pada tahun 2014 BPK menargetkan untuk menghasilkan 1.231 laporan pemantauan dan telah terealisasi 1.222 laporan pemantauan yang diterbitkan. Pelaksanaan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun terhadap 732 entitas, kecuali untuk BUMN dan entitas kecil, pemantauan hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Entitas yang menjadi objek pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah di tahun 2014 bertambah dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 666 menjadi 732 entitas. Sementara itu, jumlah laporan pemantauan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.193 menjadi 1.222 laporan pemantauan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan entitas yang dipantau oleh BPK.

Tabel 22 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.231	1.222	99,27%	95,67%	102,88%

Capaian IKU ini mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya. Hal yang mendorong tercapainya target jumlah laporan pemantauan yang diterbitkan antara lain:

- Intensitas kegiatan pemantauan oleh satker pemeriksaan pada akhir tahun, sehingga laporan pemantauan dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran berakhir.
- Mekanisme penggabungan pemeriksaan kinerja atau DTT dengan kegiatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah membantu mengatasi masalah keterbatasan jumlah tenaga pemeriksa.

Sejak tahun 2011, pemantauan kerugian negara/daerah diarahkan untuk dilaksanakan setiap semester untuk mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh entitas yang dipantau. Selain itu juga dimaksudkan agar data dan informasi kerugian negara/daerah yang dimuat di IHPS dapat lebih *up to date*.

Untuk meningkatkan capaian IKU ini, BPK melalui Direktorat KHKKNND bersama satker lainnya sedang melaksanakan IS 4.2 Peningkatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. Terdapat tujuh rangkaian kegiatan dalam IS 4.2 yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015. Satu kegiatan diantaranya dilaksanakan di tahun 2014 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk memantau kerugian negara/daerah melalui:

- Sosialisasi POS Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD)
- Penerapan aplikasi SIKAD

Tabel 23 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2014 dengan target 2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	453	1.112	1.247	1.231	1.237	1.222	98,79%

Jika dibandingkan dengan target BPK tahun 2015, capaian IKU 4.2 baru mencapai 98,79%. Untuk itu, pada periode kinerja tahun 2015, BPK akan berupaya untuk menyelesaikan tujuh kegiatan IS 4.2 agar penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dapat dioptimalkan.

Sasaran Strategis 5 – Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Mutu (SPM) telah sesuai dengan standar. Sedangkan SPM sendiri adalah sistem untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksananya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan yang berlaku. Untuk memenuhi tujuan dari sistem pengendalian mutu dan pemerolehan keyakinan mutu tersebut, BPK telah menetapkan komponen sistem pengendalian mutu melalui Keputusan BPK Nomor 03/K/I-XIII.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang meliputi :

1. Independensi dan Mandat (*independence and mandate*);
2. Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern (*leadership and internal governance*);
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (*human resource management*);
4. Standar dan Metodologi Pemeriksaan (*auditing standard and methodology*);
5. Dukungan Kelembagaan (*institution support*);
6. Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholder relation*);
7. Penyempurnaan Berkelanjutan (*continuous improvement*);
8. Hasil (*result*); dan
9. Kinerja Pemeriksaan (*audit performance*).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI menyebutkan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dinyatakan bahwa organisasi pemeriksa harus direviu paling tidak sekali dalam lima tahun oleh organisasi pemeriksa eksternal.

Untuk melaksanakan ketentuan maupun standar tersebut, BPK meminta lembaga pemeriksa negara lain (*Supreme Audit Institution*) anggota INTOSAI untuk menjadi *peer review*.

Pelaksanaan *peer review* oleh SAI Negara lain bahkan telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK, dimana pada Tahun 2004 SPM BPK direviu oleh *Auditor General of New Zealand* (ANZ). Adapun *peer review* berikutnya dilakukan oleh *Algemene Rekenkamer* (ARK) Belanda (2009), lalu kemudian oleh *Najwyższa Izba Kontroli* (NIK) Poland (2014).

Hasil *peer review* baik ANZ, ARK maupun NIK menghasilkan berbagai rekomendasi tindakan perbaikan untuk efektivitas pelaksanaan tugas BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen dan profesional.

Untuk memenuhi tujuan perbaikan dan pengembangan atas sistem pengendalian mutu yang direkomendasikan SAI Negara lain tersebut, BPK menjadikan efektivitas implementasi SPKM

sebagai salah sasaran strategis yang diukur melalui IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti.

Capaian SS 5 untuk tahun 2014 sudah cukup baik yaitu sebesar 87,30%. Uraian tentang IKU yang mendukung capaian SS 5 dijelaskan sebagai berikut:

Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti (IKU 5.1)

IKU ini menunjukkan upaya BPK menindaklanjuti rekomendasi hasil *peer review* SAI negara lain untuk perbaikan dan penyempurnaan SPM BPK dimasa mendatang. Tindak lanjut rekomendasi yang diukur dalam IKU ini adalah hasil *peer review* dari ARK, dengan jumlah rekomendasi sebanyak 42 rekomendasi. Tindak lanjut tersebut dikoordinasikan oleh Itama.

Sebagai tambahan informasi bahwa rekomendasi yang diterbitkan dari hasil *peer review* NIK Polandia tahun 2014 belum dimasukkan dalam target pengukuran 2014, melainkan akan dimasukkan sebagai pengukuran untuk periode tahun 2015.

5.1


Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti

- IKU 5.1 dibangun untuk menjamin terpenuhinya seluruh pilar Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM).
- IKU 5.1 merupakan tindak lanjut atas hasil *peer review* ARK dengan jumlah rekomendasi sebanyak 42 rekomendasi.
- IKU 5.1 mengalami peningkatan pencapaian dari 86,31% di tahun 2013 menjadi 87,30% di tahun 2014.

Data rekomendasi yang diterbitkan oleh *Peer Review* disajikan dalam tabel berikut:

No	SAI Pereviu	Tahun	Jumlah Rekomendasi
1	ARK Netherland	2009	42
2	NIK Poland	2013	34

Perkembangan tindak lanjut yang dilakukan BPK terhadap rekomendasi dapat disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 9 - Perkembangan Rekomendasi *Peer Review* yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Sampai dengan tahun 2014, dari 42 rekomendasi *peer review* ARK, sebanyak 33 rekomendasi (78,57%) telah dilaksanakan. Dengan demikian tingkat ketercapaiannya hanya sebesar 87,30% dari target 2014 sebesar 90%. Sementara itu, dari 9 rekomendasi yang belum dilaksanakan, 7 (tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, sedangkan 2 (dua) lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena terkait dengan pengembangan sistem dalam jangka panjang. Perbandingan capaian IKU 5.1 tahun 2014 dengan capaian 3 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24 - Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
5.1 Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti	90%	78,57%	87,30%	86,31%	68,03%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2014 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
5.1 Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti	50%	70%	80%	90%	100%	78,57%	78,57%

Sedangkan rekomendasi yang diterbitkan oleh NIK Poland pada tahun 2014 sebanyak 34 rekomendasi, implementasi tindak lanjutnya akan diperhitungkan untuk periode pengukuran dan capaian target kinerja Tahun 2015.

Selain melalui pengukuran IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti, BPK juga merumuskan Inisiatif Strategis (IS) 5.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reviu atas pilar-pilar SPM untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPM berjalan efektif dan seluruh rekomendasi *peer review* ditindaklanjuti.

Pelaksanaan IS 5.1 di tahun 2013 belum optimal, karena keterlambatan penyusunan perangkat lunak terkait dengan tindak lanjut hasil *peer review* dan pemenuhan kompetensi dalam tindak lanjut hasil *peer review*. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2014 BPK telah menyusun POS Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil *Peer Review*. Sedangkan untuk pemenuhan kompetensi pegawai, Itama selaku penanggung jawab atas IKU 5.1, telah meningkatkan kapabilitas SDMnya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), antara lain diklat QAPA-ANAO, Teknik Wawancara, Analytical Thinking, Komunikasi dan Presentasi, serta diklat Manajemen Kompetensi.



Sasaran Strategis 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemenuhan Peraturan BPK RI diartikan sebagai ketersediaan Produk Hukum BPK untuk mendukung tugas pokok BPK RI baik yang tersurat maupun tersirat dalam undang-undang, yang dihasilkan melalui proses legislasi. Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berkomitmen untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan pro aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Dengan terpenuhinya peraturan-peraturan tersebut maka akan tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu IKU 6.1 – Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI. Capaian SS 6 pada tahun 2014 sebesar 150% , dengan uraian sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI (IKU 6.1)

Dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang, Peraturan BPK yang termasuk di dalamnya Peraturan Ketua BPK RI, Keputusan BPK, Keputusan Ketua maupun Keputusan Wakil Ketua yang bersifat mengatur disusun untuk memastikan terlaksananya wewenang BPK RI.

Pencapaian IKU 6.1 ini dikoordinasikan melalui satuan kerja Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Dit. LPBH) selaku penanggung jawab. Pengukurannya melalui perhitungan Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK, yakni dengan membandingkan antara jumlah peraturan BPK RI di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan dengan jumlah peraturan BPK RI di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang harus diterbitkan.

6.1**Persentase Pemenuhan
Penyusunan Peraturan
BPK RI**

- IKU 6.1 bertujuan untuk memenuhi amanat Undang Undang dalam rangka melengkapi peraturan-peraturan BPK
- IKU 6.1 diperlukan untuk memastikan terlaksananya wewenang BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
- IKU 6.1 mengalami peningkatan pencapaian dari 66,67% di tahun 2013 menjadi 157,89% di tahun 2014.

Tahun 2014 BPK menargetkan untuk menerbitkan 4 peraturan terkait wewenang BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan merealisasikan sebanyak 6 produk hukum peraturan sebagai berikut:

Tabel 26 - Peraturan yang terbit di Tahun 2014

No	Produk Hukum	Tentang	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan	
1	Keputusan BPK	Proses Baku Pengembangan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	1/K/I-XIII.2/1/2014	21 Januari 2014
2		Perubahan atas Keputusan BPK No 6/K/I-XIII.2/11/2013 tentang MKKE	2a/K/I-XIII.2/4/2014	23 April 2014
3		Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK	3/K/I-XIII.2/7/2014	10 Juli 2014
4		Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan	4/K/I-XIII.2/7/2014	16 Juli 2014
5		Petunjuk Teknis Uji Petik Pemeriksaan Keuangan	5/K/I-XIII.2/8/2014	8 Agustus 2014
6		Pedoman Pemberian Pendapat BPK	6/K/I-XIII.2/9/2014	1 September 2014

Data tersebut menunjukkan selama tahun 2014, BPK mampu menerbitkan peraturan melebihi target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan data tahun 2012 dan 2013, capaian IKU Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI, menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 27 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian Tahun		
			2014	2013	2012
6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	95%	150,00%	157,90%	66,67%	73,86%

Tabel di atas menunjukkan peningkatan signifikan atas IKU 6.1 jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 66,67% dan tahun 2012 yang sebesar 73,86%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan penyusunan peraturan selama Tahun 2014. Keberhasilan ini antara lain disebabkan oleh optimalnya penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam pembahasan materi penyusunan peraturan.

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, realisasi tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2015, seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IKU 6.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI	75%	80%	90%	95%	100%	150%	150%

Di samping itu BPK telah menetapkan Inisiatif Strategis (IS) percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara yang akan mempercepat proses penetapan Peraturan BPK RI, yaitu IS 6.1 tentang Percepatan Penyelesaian Peraturan BPK di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara. Sampai dengan tahun 2014, IS ini telah menyelesaikan kegiatan sebesar 89,08% dari rencana 100% dan menghasilkan keluaran sebanyak 6 satuan keluaran dari rencana sebanyak 13 satuan keluaran, yang sisanya akan diselesaikan pada tahun 2015.

Sasaran Strategis 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sistem dan tata kelola yang efisien serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu organisasi modern. Adanya standar mutu yang diturunkan dalam kebijakan, pedoman maupun prosedur kerja merupakan bagian dari kerangka pengendalian mutu kelembagaan untuk menghasilkan standar kinerja yang terukur dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan (IKU 7.1).

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada tahun 2014 adalah sebesar 105%. Hal ini menggambarkan pemenuhan Sasaran Strategis ini sudah sangat baik, yakni melebihi 100%. Berikut penjelasan capaian IKU yang mendukung Sasaran Strategis 7.


Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan (IKU 7.1)

Perangkat lunak pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pemeriksa BPK RI dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan yaitu berupa juklak/juknis. Sedangkan perangkat lunak non pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pegawai BPK pada unit penunjang dan pendukung dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari yaitu berupa Prosedur Operasional Standar (POS). Direktorat Litbang merupakan satker yang bertanggung jawab dalam pencapaian pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/ non pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang telah diterbitkan dengan jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang diperlukan. Pedoman pemeriksaan BPK RI merupakan suatu bentuk dukungan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan Keuangan Negara dimana sekaligus turut mendukung amanah yang diberikan kepada BPK sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat

- IKU 7.1 bertujuan untuk mengukur ketersediaan juklak/juknis pemeriksaan dan non pemeriksaan
- Capaian IKU ini meningkat dari 88,89% pada 2013 menjadi 105% pada 2014.

Gambar 19- Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK RI



Perkembangan IKU 7.1 pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012 dimana realisasi pemenuhan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan di tahun 2014 mencapai 100% dari target 75%, sehingga menghasilkan capaian IKU sebesar 133,33%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 7.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan	75%	100%	133,33%	88,89%	66,67%

Perangkat lunak pemeriksaan yang diterbitkan pada tahun 2014 sesuai kebutuhan sebanyak dua perangkat lunak pemeriksaan. Sedangkan untuk perangkat lunak non pemeriksaan, tidak teridentifikasi adanya kebutuhan perangkat lunak tersebut.



Gambar 20 – Perangkat Lunak Pemeriksaan

Keberhasilan capaian IKU ini merupakan akibat dari upaya-upaya yang telah dilakukan , diantaranya :

1. Pembentukan tim percepatan penyusunan POS di BPK RI
2. Penyempurnaan struktur organisasi
3. Menyusun peta POS sesuai dengan proses bisnis yang ideal.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 75% maka capaian IKU 7.1 tahun 2014 telah melebihi target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	133,33%

Untuk mempertahankan pencapaian IKU 7.1 terutama pencapaian di tahun 2015, maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan Ditama Binbangkum untuk mempercepat proses legislasi. Selain itu, pencapaian IKU ini juga didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 7.1 yaitu Perwujudan Organisasi dan Tata Laksana BPK RI yang Berkualitas dimana telah dilaksanakan kegiatan di tahun 2014 diantaranya (1) melakukan penyempurnaan struktur organisasi (sesuai dengan *blue print*), (2) melakukan penyempurnaan proses bisnis, dan (3) melakukan penyesuaian organisasi dan tata laksana.

Sasaran Strategis 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen

Sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi memadai dan motivasi tinggi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas BPK. Oleh karena itu, pengembangan baik dari aspek kualitas (tingkat kompetensi) maupun aspek kuantitas (jumlah pegawai) terus ditingkatkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pegawai atas kesejahteraan yang layak dan lingkungan kerja yang kondusif juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Melalui SS ini, manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa pegawai BPK memiliki kemampuan, kompetensi, dedikasi dan pengabdian untuk mendukung tugas BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SS ini diukur melalui 3 IKU yaitu:

- IKU 8.1 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan,
- IKU 8.2 – Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan
- IKU 8.3 – Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.

SS ini dilaksanakan oleh seluruh satker di BPK karena pemanfaatan SDM ada di seluruh satker, yang kemudian dikoordinasikan oleh Biro SDM selaku pengelola utama manajemen SDM dan Pusdiklat sebagai pelaksana seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPK.

Capaian SS ini sebesar 96,31%. Capaian untuk masing-masing IKU akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian berikut.

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan (IKU 8.1)

Peningkatan pengelolaan SDM di BPK melalui pengembangan kompetensi terus mengalami perkembangan. Standar kompetensi perilaku (*soft skill*) telah ditetapkan melalui SK Sekjen BPK RI No. 380/X.XIII.2/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009. Untuk mempercepat proses pemenuhan kompetensi pegawai dimaksud, pada tahun 2010, BPK meresmikan *Assessment Center* yang

berlokasi di Kantor Perwakilan BPK RI di DKI Jakarta. Pada tanggal 18 April 2012, ditetapkan SK Sekjen No. 209/K/X-XIII.2/4/2012 tentang Rekomendasi *Assessment Center*, yang salah satunya mengatur kategori hasil *assessment center* dalam lima tingkatan yakni 1) sangat siap, 2) siap, 3) cukup siap, 4) kurang siap dan 5) tidak siap. Seorang pegawai dianggap memenuhi standar kompetensi apabila memenuhi kriteria 1, 2, dan 3. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai, berdasarkan Surat Edaran No.5/SE/X-XIII.2/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pemantauan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Individu sebagai Tindak Lanjut *Assessment Center*, sejak tahun 2013 atasan langsung wajib membuat Aktivitas Pengembangan Individu (API) atas *feedback* hasil *assessment* yang diberikan kepada *assessee* dan atasan langsungnya.

Indikator ini diukur melalui penghitungan persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan jumlah pegawai yang telah di-*asses* pada tahun tertentu.

Pada tahun 2014 realisasi pemenuhan IKU ini adalah 79,77% dari target sebesar 65%, atau dengan tingkat capaian sebesar 122,72%. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2012 s.d 2014.

8.1

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan

- IKU 8.1 dibangun untuk mengukur pemenuhan kompetensi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- IKU 8.1 digunakan sebagai dasar kebijakan pengembangan pegawai di BPK.
- Capaian IKU ini meningkat dari Tahun 2013 sebesar 111,01% menjadi 122,72% pada Tahun 2014

Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian Tahun		
			2014	2013	2012
8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan	65%	79,77%	122,72%	111,01%	104,84%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini dari tahun 2012 s.d 2014 mengalami kenaikan, berturut-turut dari 104,84% (2012), 111,01% (2013), dan 122,72% (2014). Kenaikan ini didorong intensitas pelatihan dan pengembangan yang lebih terintegrasi sehingga meningkatkan kemampuan para *assessee*, di samping karena perubahan/kenaikan peran Anggota Tim menjadi Ketua Tim sehingga dilakukan percepatan *assessment* atas peran Anggota Tim Senior.

Sedangkan perbandingan realisasi Tahun 2014 terhadap target RIR 2011-2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan	60%	60%	65%	65%	75%	79,77%	106,36%

Upaya untuk terus meningkatkan capaian target hingga tahun 2015 adalah pelaksanaan kegiatan magang untuk para *assesor* yang direkrut pada awal tahun 2014. Selain itu, BPK juga melakukan pemetaan standar kompetensi perilaku dan standar kompetensi teknis untuk satker penunjang dan pendukung di kantor pusat dan kantor perwakilan.

Pencapaian IKU ini juga didukung oleh tahapan-tahapan kegiatan dalam beberapa Inisiatif Strategis (IS) yaitu IS 8.1 Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh, IS 8.2 Penerapan MAKIN, IS 8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), IS 8.4 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan IS 8.5 Penerapan manajemen karir. Selanjutnya pada tahun 2015, BPK akan melakukan uji coba pelaksanaan uji *tools* kompetensi teknis pemeriksa untuk peran Pengendali Mutu (PM) dan Pengendali Teknis (PT).

Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa (IKU 8.2)

8.2

Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

- IKU 8.2 dibangun untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa.
- IKU 8.2 digunakan sebagai dasar kebijakan pengembangan pegawai di BPK.
- Pada tahun 2014, jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan mencapai sebesar 75,88%.

IKU ini bertujuan untuk mendorong para pemeriksa agar senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan.

Pemenuhan kompetensi pemeriksa dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam kurun waktu dua tahun. Pengukuran terhadap pemenuhan standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah untuk mengetahui pengembangan kompetensi

melalui pendidikan dan latihan bagi pemeriksa dalam memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Penghitungannya dilakukan berdasarkan persentase jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan dari seluruh pemeriksa.

Pada tahun 2014, jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan mencapai sebesar 75,88% dari target yang ditetapkan sebesar 90% atau mencapai 84,31%. Sedangkan perkembangan IKU 8.2 selama tiga tahun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 33- Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2014, 2013 dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%	75,88%	84,31%	85,16%	97,22%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian Tahun 2014 mengalami penurunan dibanding dua periode sebelumnya. Tren penurunan ini lebih disebabkan intensitas kegiatan pemeriksaan yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pemeriksa sehingga sebagian pemeriksa tidak dapat mengikuti pelatihan.

Meski demikian, jika dilihat dari target yang ditetapkan hingga tahun 2015, capaian atas IKU ini mencapai 84,31% artinya walaupun capaian IKU ini turun tetapi sudah cukup baik. Perbandingan target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	80%	85%	90%	90%	90%	75,88%	84,31%

Untuk meningkatkan capaian atas pemenuhan standar jam pelatihan bagi pemeriksa ini pada periode 2015 maka perlu penambahan tenaga pemeriksa atau pemeriksaan atas objek-objek pemeriksaan tertentu dilakukan oleh pihak lain misalnya KAP. Selain itu, upaya percepatan pencapaian IKU ini juga didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 8.4 Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, yang pada tahun 2014 telah menyelesaikan beberapa kegiatan hingga tahun 2016 antara lain mengembangkan kurikulum, silabus dan modul, mengembangkan laboratorium dan fasilitas pembelajaran untuk mendukung proses pendidikan dan mengembangkan program magang untuk pemeriksa.

Indeks Kepuasan Kerja Pegawai (IKU 8.3)

Indikator kinerja ini ditujukan untuk mengukur kepuasan pegawai BPK dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mendorong terwujudnya kinerja organisasi. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei oleh lembaga independen secara tahunan sejak tahun 2011. Pengukuran kepuasan pegawai didasarkan pada beberapa dimensi yaitu dimensi kesejahteraan, iklim organisasi, kesempatan pengembangan diri, kualitas sarana dan prasarana, akomodasi kepentingan pribadi, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

8.3

Indeks Kepuasan Kerja Pegawai

- IKU 8.1 dibangun untuk mengukur kepuasan pegawai dan mengidentifikasi langkah perbaikan untuk terwujudnya kinerja organisasi.
- Indeks ini mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar 3,25 menjadi 3,46 di Tahun 2014

Untuk tahun 2014, survei atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh PT Wahana Data Utama. Metode yang digunakan adalah *random sampling* dengan responden yang berasal dari seluruh wilayah BPK yaitu Kantor BPK Pusat, Perwakilan Wilayah Barat dan Perwakilan Wilayah Timur. Hasil survei menunjukkan, dari Skala 1-5, indeks kepuasan pegawai pada tingkat yang memuaskan dengan nilai indeks 3,46 dari target sebesar 3,70, atau sebesar 93,51% dari target.

Sementara itu perkembangan IKU 8.3 selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 35 - Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2014, 2013 dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,7	3,46	93,51%	87,84%	96%

Tabel di atas menunjukkan *tingkat* capaian Tahun 2014 lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi indeks kepuasan pegawai untuk masing-masing dimensi dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 36 - Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3 Tahun 2014, 2013 dan 2012

No	Dimensi Indeks	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2012
1.	Kesejahteraan	2,65	3,07	3,07
2.	Iklim organisasi	3,63	3,32	3,60
3.	Kesempatan pengembangan diri	3,56	3,16	3,25
4.	Kualitas sarana dan prasarana	3,64	3,27	3,46
5.	Akomodasi kepentingan pribadi	3,80	3,17	3,60
6.	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3,46	3,30	3,20
Indeks Kepuasan Kerja Pegawai		3,46	3,25	3,36

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2014 IKU 8.3 mengalami kenaikan sebesar 0,21 poin dibandingkan tahun 2013. Hampir seluruh dimensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara penurunan hanya terjadi pada dimensi kesejahteraan pegawai. Dimensi ini merupakan dimensi yang terkait dengan gaji, remunerasi dan uang harian untuk keperluan perjalanan dinas.

Untuk pencapaian indeks kepuasan kerja pegawai di tahun 2014 dibandingkan dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 sudah mencapai 93,51%, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2012 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,46	93,51%

Upaya yang telah dilakukan BPK untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai antara lain dengan menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), ruang Laktasi bagi ibu menyusui, Poliklinik yang dilengkapi dengan tenaga medis, peralatan dan obat-obatan yang cukup lengkap. Sedangkan untuk meningkatkan penghasilan, BPK memiliki keterbatasan karena harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mendorong pencapaian IKU ini, juga didukung oleh tahapan-tahapan kegiatan dalam beberapa Inisiatif Strategis (IS) yaitu IS 8.1 Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh, IS 8.2 Penerapan MAKIN, IS 8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), dan IS 8.5 Penerapan manajemen karir. Beberapa kegiatan dalam IS tersebut yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain penyempurnaan Sistem Informasi SDM (SISDM), mengaitkan antara Manajemen Kinerja Individu (MAKIN) dengan manajemen karir, dan menerapkan pola hubungan kerja antara struktural dan fungsional di satker teknis.

Sasaran Strategis 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya menjadi pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

Sasaran Strategis 9 ini merupakan salah satu sasaran yang harus dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan strategis yang ketiga yaitu mewujudkan birokrasi yang modern di BPK. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja; dan
- IKU 9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pencapaian sasaran strategis ini dilaksanakan oleh Biro Umum, Biro TI, Pusdiklat dan seluruh kantor perwakilan.

Pada tahun 2014 pencapaian sasaran strategis ini telah cukup baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 95,62%. Berikut uraian atas capaian masing-masing IKU tersebut untuk periode 2014.

Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja (IKU 9.1)

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana BPK RI sesuai dengan standar sehingga pada akhirnya dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.


Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar di BPK RI ini dikoordinasikan oleh Biro Umum, Pusdiklat dan seluruh kantor perwakilan dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Sementara acuan yang digunakan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK RI adalah Keputusan Sekjen BPK RI No. 229/K/X-XIII.2/8/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan BPK RI. IKU ini diukur dengan membandingkan antara sarana dan prasarana yang ada saat ini dengan standar sarana dan prasarana, untuk seluruh sarana dan prasarana yang ada di seluruh kantor BPK RI (Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat).

9.1

Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja

- IKU 9.1 dibangun untuk mengukur pemenuhan sarana dan prasarana kerja di BPK RI sesuai dengan standar.
- Sarana dan prasarana yang diukur adalah Kantor Pusat, Pusdiklat dan seluruh Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia.
- Pada tahun 2014, capaian IKU ini sebesar 90,12% dari target sebesar 100%.

Pada tahun 2014, capaian IKU ini sebesar 90,12% dari target sebesar 100%. Berikut adalah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat pada tahun 2014.



Grafik 10 - Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Sedangkan tren capaian IKU ini selama tahun 2012 s.d 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2012, capaian IKU ini adalah 98,38%, kemudian tahun 2013 capaian IKU ini turun menjadi

96,23% dan pada tahun 2014 capaian IKU ini turun kembali menjadi 90,12%. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2012 s.d 2014.

Tabel 38 - Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2014, 2013 dan 2012

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	100%	90,12%	90,12%	96,23%	98,38%

Penurunan capaian tersebut disebabkan oleh target yang ditetapkan terus meningkat, di sisi lain proses pembangunan kantor perwakilan dan beberapa sarana dan prasarana pendukung masih berjalan, serta adanya keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana pada daerah-daerah tertentu.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2014 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	70%	80%	90%	100%	95%	90,12%	94,86%

Dari tabel di atas tampak bahwa target tahun 2015 lebih kecil dibanding target Tahun 2014. Hal ini dipengaruhi pembentukan Perwakilan baru di Provinsi Kalimantan Utara yang membutuhkan waktu untuk pemenuhannya.

Pencapaian IKU ini di tahun 2014 didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 9.1 Pemenuhan Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Standar, dimana telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk meminimalisasi *gap* antara kondisi sarana dan prasarana kerja yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan. Proses tersebut telah menghasilkan laporan identifikasi *gap* kebutuhan sarana dan prasarana, laporan hasil kebutuhan BMN, dan laporan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi BPK RI dalam meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kerjanya sekaligus meningkatkan pencapaian IKU 9.1.

Selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun-tahun berikutnya, BPK RI akan melakukan pemenuhan *gap* kebutuhan yang ada secara bertahap sesuai prioritas karena dana yang dialokasikan kepada BPK sangat tergantung pada kebijakan pemerintah, yang salah satunya adalah adanya kebijakan moratorium pembangunan gedung baru, padahal BPK perlu membangun gedung kantor Perwakilan BPK RI Kalimantan Utara yang baru dibuka pada tahun 2014.

Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKU 9.2)

IKU Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan TIK bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. IKU ini mengukur pemanfaatan aplikasi-aplikasi TIK dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BPK baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan kesetjanaan/penunjang. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah proses bisnis di BPK yang telah memanfaatkan TIK dengan jumlah seluruh proses bisnis yang ada. Pelaksanaan IKU ini dikoordinasikan oleh Biro TI dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal.

9.2**Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

- IKU 9.2 dibangun untuk Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK
- IKU ini mengukur pemanfaatan aplikasi-aplikasi TIK dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BPK baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan kesetjanaan/penunjang.
- Pada tahun 2014, capaian IKU ini sebesar 100% dari target sebesar 95%.

Pada tahun 2014, terdapat penambahan satu proses bisnis yang memanfaatkan aplikasi TIK, yaitu aplikasi proses bisnis kelembagaan yang digunakan oleh Dit. Litbang yang diberi nama "ARIS". Sehingga dari 17 proses bisnis yang ada di BPK, seluruhnya telah memanfaatkan aplikasi TIK, baik yang dikelola langsung oleh Biro TI maupun dikelola oleh satker pengguna. Dengan demikian, realisasi IKU Bisnis Proses yang telah memanfaatkan TIK Tahun 2014 adalah sebesar 100% dari target 95%.

Perbandingan capaian IKU 9.2 pada tahun 2014 dengan capaian tahun 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 40 - Perbandingan Capaian IKU 9.2 Tahun 2014, 2013, dan 2012.

IKU	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
9.2 Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	95%	100%	105,26%	110,73%	108,33%

Data tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU tahun 2014 menurun daripada capaian IKU tahun 2013. Hal ini terjadi karena target tahun 2014 ditetapkan lebih tinggi dari target yang direncanakan dalam RIR yaitu 95% dibandingkan 90% yang ditargetkan dalam RIR (lihat tabel 41).

Persentase realisasi proses bisnis yang telah memanfaatkan aplikasi TIK tahun 2014 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yang ada dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai 100%. Artinya BPK telah berhasil memanfaatkan aplikasi TIK pada seluruh proses bisnis yang ada sesuai dengan jadwal yang ditargetkan yaitu tahun 2015.

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU 9.2 di tahun 2014 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.2 Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	70%	75%	85%	95%	100%	100%	100%

Walaupun target yang diharapkan di tahun 2015 telah berhasil dicapai pada tahun 2014. Seiring dengan perkembangan organisasi, BPK akan terus mengembangkan proses bisnis yang ada, begitu juga dengan aplikasi TIK yang ada juga akan terus dikembangkan dan disempurnakan. Untuk itu, berikut hal-hal yang akan dilaksanakan oleh BPK melalui Biro Teknologi Informasi:

1. Melanjutkan pengembangan e-BPK untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi.
2. Mengidentifikasi peluang pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi (otomasi proses) sehingga proses bisnis dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 10 – Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Sasaran Strategis ini merupakan turunan dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Seluruh satuan kerja bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan di BPK RI dikoordinasikan oleh Biro Keuangan. Untuk itu, pencapaian Sasaran Strategis Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui dua indikator berikut:

- IKU 10.1 – Opini Laporan Keuangan BPK RI
- IKU 10.2 – Tingkat Pemanfaatan Anggaran

Pencapaian Sasaran Strategis ini sangat baik karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2014, BPK telah memenuhi target pada Sasaran Strategis 10 sebesar 99,93. Dengan demikian secara umum Sasaran Strategis untuk SS 10 telah dapat dicapai dengan baik. Uraian untuk masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

Opini Laporan Keuangan BPK RI (IKU 10.1)

IKU ini bertujuan agar BPK mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

IKU ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil audit atas Laporan Keuangan BPK RI yang disajikan dalam LAK BPK Tahun 2014 ini adalah audit atas Laporan Keuangan tahun 2013 yang dilakukan oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi. Opini KAP atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan data tentang opini atas laporan keuangan BPK selama tahun 2012 sampai dengan 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 42- Perbandingan Capaian IKU 10.1 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian IKU Tahun		
			2014	2013	2012
10.1 Opini Laporan Keuangan BPK RI	WTP	WTP	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan konsistensi BPK mempertahankan kualitas penyajian laporan keuangannya dari tahun ke tahun dengan opini WTP, sehingga capaian IKU ini selalu 100%. Selain itu, perbandingan capaian IKU ini terhadap target tahun 2015 berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011 – 2015 juga menunjukkan hasil yang baik seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 10.1 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.1 Opini Laporan Keuangan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Persentase Pemanfaatan Anggaran (IKU 10.2)

Pencapaian IKU dihitung dengan membandingkan realisasi penyerapan anggaran BPK dengan alokasi anggaran untuk satu tahun anggaran. Untuk tahun 2014 realisasi penyerapan anggaran BPK sebesar Rp2.332.257.147.929 atau 89,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.596.280.038.000. Berikut adalah capaian indikator pemanfaatan anggaran selama tiga tahun terakhir.

10.2**Persentase Pemanfaatan Anggaran**

- *IKU 10.2 untuk mengukur perbandingan jumlah realisasi anggaran BPK terhadap total anggaran BPK dalam satu periode.*
- *IKU 10.2 bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.*
- *Pada tahun 2014, capaian IKU ini sebesar 89,83% dari target sebesar 90%.*

Tabel 44 - Perbandingan Capaian IKU 10.2 Tahun 2014, 2013, dan 2012

IKU	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian		
			2014	2013	2012
10.2 Persentase pemanfaatan anggaran	90%	89,83%	99,81%	94,81%	92,88%

Realisasi pemanfaatan anggaran belum mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2014. Tidak tercapainya target tersebut diantaranya dikarenakan adanya kebijakan pemerintah berupa pembatasan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor berdasarkan Surat Edaran MenPAN & RB No. 11 Tahun 2014 dan penghematan anggaran perjalanan dinas berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-667/MK.02/2014 tentang pengendalian dan penghematan perjalanan dinas dan *meeting/ konsinyering* dalam APBN-P Tahun 2014. Di samping penyebab-penyebab tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut adalah

- Sisa anggaran pemeriksaan yang pelaksanaannya tergantung pada pihak eksternal BPK seperti pemeriksaan dari legislatif dan/atau pemeriksaan investigatif.
- Tunjangan kinerja untuk pegawai BPK yang dibayarkan hanya sebagian (Juli sampai dengan Desember 2014).
- Ketentuan pembatasan honor output kegiatan yang diatur dalam PMK 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Secara tren capaian di tahun 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan, yang antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :


- Standar Biaya Pemeriksaan dan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan standar pada tahun 2013 sehingga tingkat penyerapan anggaran menjadi lebih tinggi,
- Kenaikan realisasi belanja pegawai (yaitu kenaikan tarif gaji PNS dan tarif tunjangan kinerja BPK yang berlaku mulai bulan Juli 2014, kenaikan peran pemeriksa BPK dalam jabatan fungsional, serta pengangkatan CPNS menjadi PNS).

Pencapaian IKU 10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran dibandingkan dengan target 2015 berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2014 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi 2014	Persentase Realisasi 2014 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.2 Persentase pemanfaatan anggaran	90%	90%	90%	90%	90%	89,83%	99,81%

Secara garis besar, pencapaian realisasi anggaran menunjukkan *trend* pemanfaatan anggaran yang akan meningkat sampai sepanjang periode Renstra 2011-2015 seperti terlihat dalam grafik berikut.



Grafik 11 - Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2011 - 2013

Persentase realisasi IKU 10.2 tahun 2014 jika dibandingkan target Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai sebesar 99,81% atau melebihi target 2014 dan 2015 sebesar 90%. Untuk mendorong pencapaian target, IKU ini didukung oleh Inisiatif Strategis 10.1 (Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja secara Menyeluruh dan Konsisten) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di BPK.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, proses perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan strategis di BPK RI yang telah diintegrasikan dengan proses penganggaran. Hal ini berarti bahwa program-program penganggaran tahunan di BPK yang terdiri dari tiga Program Teknis (PT) dan tiga Program Generik (PG) sudah sejalan dengan implementasi perencanaan strategis yang berfokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya. Untuk tahun 2014, pencapaian program penganggaran BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 1)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 1 dan 2, dimana untuk tahun 2014, capaiannya adalah sebagai berikut:

- Skor Kinerja SS 1 (Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan) sebesar 95,51%

- b. Skor Kinerja SS 2 (Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan) sebesar 98,67%

Dapat disimpulkan bahwa program penganggaran terkait proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini telah dicapai dengan sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,13% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 670.000.000.000, terealisasi sebesar Rp 603.892.204.638).

2. Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 3 dan 7, dimana untuk tahun 2014, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 3 (Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan) sebesar 50%
b. Skor Kinerja SS 7 (Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan) sebesar 105%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum belum optimal. Untuk pemenuhan perangkat lunak sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan sudah sangat baik. Sedangkan terkait dengan pemberian pendapat BPK kepada pemerintah sebagai salah satu kewenangan BPK RI, sangat dibutuhkan perhatian dari Pimpinan BPK RI untuk meningkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 2 adalah sebesar 88,36% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 89.864.914.000 terealisasi sebesar Rp 79.406.904.840).

3. Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 4 dan 6, dimana untuk tahun 2013, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 4 (Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara) sebesar 55,08%
b. Skor Kinerja SS 6 (Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara) sebesar 105%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum sudah cukup baik terutama atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara. Sedangkan capaian kegiatan yang terkait dengan pemantauan ganti kerugian negara/daerah perlu ditingkatkan agar terjadi kenaikan capaian PT 3 di tahun 2015. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 3 adalah sebesar 73,33 % (dari jumlah anggaran sebesar Rp22.285.300.000, terealisasi sebesar Rp 16.341.976.614).

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PG 1)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 8 dan 10, dimana untuk tahun 2014, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 8 (Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen) sebesar 96,31%
b. Skor Kinerja SS 10 (Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran) sebesar 99,93%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program penganggaran terkait penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan di BPK RI ini sudah sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 86,85% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.252.993.256.000, terealisasi sebesar Rp 1.088.261.063.860).

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK (PG 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 9 (Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana) dimana untuk tahun 2014 skor kinerjanya sebesar 95,62%. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik telah dicapai dengan baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,38% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 536.315.566.000, terealisasi sebesar Rp 522.283.217.575).

6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK (PG 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 5 (Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu) dimana untuk tahun 2014 skor kinerjanya sebesar 87,30%. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan upaya BPK RI menindaklanjuti rekomendasi BPK negara lain yang diberikan melalui mekanisme *peer review* sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PG 3 adalah sebesar 88,92 % (dari jumlah anggaran sebesar Rp 24.821.002.000, terealisasi sebesar Rp 22.071.780.402).

Secara umum, di tingkat organisasi BPK RI, pencapaian program penganggaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing program tersebut. Meskipun demikian, upaya-upaya perbaikan untuk penguatan akuntabilitas kinerja BPK RI akan dilakukan secara terus menerus sehingga baik tujuan strategis maupun program penganggaran BPK RI memperoleh capaian yang lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-667/MK.02/2014 tentang pengendalian dan penghematan perjalanan dinas dan *meeting/ konsinyering* dalam APBN-P Tahun 2014, BPK menerapkan penghematan anggaran perjalanan dinas yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Penghematan anggaran yang dilakukan BPK di tahun 2014 sebesar Rp 21.208.120.908 dimana mencakup penghematan yang dilakukan di kantor pusat sebesar Rp 15.772.228.241 dan penghematan yang dilakukan seluruh kantor perwakilan sebesar Rp 5.435.892.667.

Penghematan ini sebagai bentuk upaya BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara efisien namun dapat menghasilkan output-output lebih besar dari target yang ditetapkan. Output-output tersebut adalah sebagai berikut:

- Laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH), dengan capaian 122,02% dari target
- Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan, dengan capaian 100,29% dari target
- Pemenuhan penyusunan peraturan BPK, dengan capaian 157,89% dari target
- Pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/ non pemeriksaan, dengan capaian 133,33% dari target

- Pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, dengan capaian 122,72% dari target
- Bisnis proses yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan capaian 105,26% dari target

C. HUBUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Program reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Adapun sasaran, indikator, serta target keberhasilan program reformasi birokrasi dalam RPJMN 2010-2014 disajikan sebagai berikut.

Tabel 46 – Sasaran, Indikator, Baseline dan Target dalam RPJMN

Sasaran	Indikator		Baseline (2009)	Target (2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)		2,5	5,0
	Opini BPK RI (WTP)	Pusat	42,17%	100%
		Daerah	2,73%	60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Integritas Pelayanan Publik	Pusat	6,64	8,0
		Daerah	6,46	8,0
	Peringkat Kemudahan Berusaha		122	75
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Efektivitas Pemerintahan		-0,29	0,5
	Instansi Pemerintah yang Akuntabel		24%	80%

Dalam mendukung upaya pencapaian target keberhasilan program reformasi birokrasi, BPK secara aktif mendorong pencapaian dua indikator, yaitu:

1. Opini BPK RI (WTP)

Pemerintah menargetkan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 60% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Melalui Renstra 2011-2015, khususnya Sasaran Strategis 1 hingga Sasaran Strategis 4, BPK RI mendorong pencapaian indikator RPJMN ini. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemberian pendapat, dan pemantauan kerugian negara sebagai tugas dan wewenang utama BPK RI memang ditujukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan SS 2, terutama pada IKU 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan, BPK RI dengan dukungan entitas yang diperiksa, berhasil mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang lebih baik yang salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah dan persentase opini WTP atas laporan keuangan entitas. Keberhasilan upaya BPK dalam mendorong pencapaian indikator ini tercermin melalui perkembangan opini LKKL dan LKPD 2012 - 2013 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 47 – Perkembangan Opini LKKL dan LKPD 2012-2013

Opini	LK 2012		LK 2013	
	LKKL	LKPD	LKKL	LKPD
WTP	68	120	64	153
WDP	22	319	19	276
Tidak Wajar	0	6	0	9
Tidak Memberikan Pendapat	2	79	3	18

2. Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Setiap tahunnya, KemenPAN dan RB melakukan penilaian terhadap AKIP di masing-masing Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan penilaian dari KemenPAN dan RB peringkat akuntabilitas kinerja BPK RI terus mengalami peningkatan. Adapun pada tahun 2014, BPK RI memperoleh predikat A dan menempati peringkat 1 dari 35 lembaga yang dievaluasi.



Gambar 22 – Piagam Penghargaan terkait Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Sejalan dengan visi BPK RI yaitu mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, BPK merupakan garda terdepan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk itu, BPK RI senantiasa berupaya menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan peraturan perundangan.

Tabel 48 – Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja BPK RI

Tahun	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Peringkat Instansi Pusat	Predikat	Keterangan
2007	42,04	41 dari 70	N/A atau C *	-
2008	46,47	29 dari 74	N/A atau C *	-
2009	63,30	10 dari 72	CC	Cukup Baik
2010	66,83	7 dari 79	B	Baik
2011	75,20	2 dari 82	A	Sangat Baik
2012	78,51	1 dari 81	A	Sangat Baik
2013	79,54	1 dari 35**	A	Sangat Baik
2014	80,41	1 dari 35	A	Sangat Baik

* terdapat perubahan sistem penilaian yaitu menggunakan predikat

**untuk kategori Lembaga

Selain aktif mendukung pencapaian dua indikator RPJMN, dalam rangka mendorong program reformasi birokrasi pemerintah, BPK RI juga secara aktif menginternalisasikan program reformasi birokrasi di level organisasi. Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPK Tahun 2014 oleh KemenPAN dan RB, BPK memperoleh nilai **70,18 (kategori BB)**.

Pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BPK dalam mendukung program reformasi birokrasi. Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan serta perbaikan-perbaikan terus dilakukan BPK RI demi tercapainya tujuan akhir reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dalam RPJMN 2010-2014.

D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

Selama tahun 2014, BPK RI juga meraih beberapa capaian dan prestasi lain baik untuk level nasional maupun internasional, diantaranya:

1. Capaian di Tingkat Internasional

- a. BPK RI dikukuhkan menjadi salah satu anggota *Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)* untuk periode 2015-2018 pada ASOSAI Assembly XIII di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Februari 2015.



Gambar 23 – ASOSAI Assembly XIII di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Februari 2015

- b. Pada 20-22 Januari 2015, BPK RI menjadi tuan rumah dalam sosialisasi dan diseminasi sistem monitoring dan evaluasi Renstra ASEANSI 2014-2017. Event ini diikuti oleh seluruh negara anggota ASEANSI.
- c. BPK RI menjadi Ketua dan Sekretariat INTOSAI *Working Group on Environmental Audit (INTOSAI WGEA)* untuk periode 2014-2016. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek WGEA, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Steering Committee Meeting XIII dan bekerja sama dengan *Commission on Audit (CoA) of The Phillippines* dalam menyelenggarakan pertemuan Assembly XVI.

- d. BPK RI menjadi *host* dan *trainer* dalam the *1st International Training on Forest Audit* di Jakarta dan pertemuan tahunan *INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI)* di Bali.
- e. BPK sebagai Sekretariat *Association of South East Asian Nation Supreme Audit Institutions (ASEANSAI)* melaksanakan fungsi kesekretariatan dengan menjadi *driving force* kegiatan ASEANSAI dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *ASEANSAI ISSAI Facilitator Meeting* dan *ASEANSAI Strategic Planning Meeting*.



ASEANSAI
KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP ON ISSAIs
 August 18-22, 2014 Padma Hotel Bandung Indonesia

Gambar 24 – ASEANSAI Knowledge Sharing Workshop on ISSAIs

- f. BPK sebagai *project leader paralel audit on rehabilitation and reconstruction* telah menyelesaikan penyusunan laporan audit.
- g. BPK memberikan masukan dalam penyusunan *IT Audit Guideline Handbook* dan proyek *IT Audit Planning and Detailed Procedures to Review IT Controls*.
- h. BPK bekerja sama dengan *Australian National Audit Office (ANAO)* dan *AO NSW (Audit Office of New South Wales)* berusaha meningkatkan kapasitas auditor terkait pemeriksaan LK berbasis akrual dalam bentuk pelatihan.
- i. Wakil Ketua BPK melakukan kunjungan ke ANAO dan AO NSW dalam rangka diskusi kemitraan dengan ANAO, AO NSW dan *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* untuk tahun 2015 dan 2016, serta pertukaran pengalaman bidang pengelolaan reformasi keuangan publik dengan *Department of Finance*.
- j. BPK Bekerja sama dengan ANAO berusaha meningkatkan Pemerolehan Mutu (*Quality Assurance*) pemeriksaan dalam bentuk asistensi penyusunan Pedoman Pemerolehan Mutu Pemeriksaan Kinerja.
- k. BPK dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia melakukan Pertemuan Teknis ke-12 di Bandung dengan hasil *Technical Agreement* Pemeriksaan Paralel atas Manajemen Haji dan Pemeriksaan Lingkungan Hidup.

- l. BPK dan JAN Malaysia melakukan *Sharing of Knowledge* bidang Fasilitas Pusdiklat dan Manajemen Arsip di Akademi Audit Negara (JAN Malaysia) dan Institut Perakaunan Negara Malaysia
- m. Kantor Perwakilan BPK dan Perwakilan JAN Malaysia melakukan Pertukaran informasi dan pengalaman bidang pemeriksaan di Penang dan Langkawi, Malaysia
- n. BPK dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia melakukan Pertemuan Teknis ke-13 di Kelantan, dengan hasil *Technical Agreement* serta draf laporan pemeriksaan paralel dibidang manajemen haji dan lingkungan hidup
- o. BPK telah mengirimkan delegasi ke Kamboja, untuk memberikan workshop kepada auditor *National Audit Office (NAA) of the Kingdom of Cambodia* mengenai Audit Bidang Pertanian, Lingkungan, dan Konstruksi
- p. BPK dan Chinese National Audit Office (CNAO) telah melakukan *Sharing of knowledge* bidang standardisasi data dan infrastruktur TI untuk kantor pusat dan perwakilan bertempat di Jakarta, Semarang dan Yogyakarta
- q. BPK dan *Office of the Comptroller and Auditor General of New Zealand (OAG NZ)* berusaha meningkatkan kapasitas auditor terkait pemeriksaan LK berbasis akrual dalam bentuk *Workshop* di Jakarta
- r. BPK dan *Commission on Audit (COA)* Filipina telah melakukan *Sharing of knowledge* bidang Penganggaran Berbasis Kinerja dan Biaya Standar Audit.

2. Capaian di Tingkat Nasional dan Regional

- a. BPK memperoleh penghargaan Barang Milik Negara Award (BMN Award) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI pada tanggal 24 September 2014. BPK RI meraih BMN Award pada kategori "*Peer Collaboration Awards*" (Penghargaan Kerja Sama Tata Kelola Antar Kementerian/Lembaga). Penghargaan ini diberikan kepada kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang dianggap melakukan upaya optimal dalam pengelolaan Barang Milik Negara.



Gambar 25 - Penghargaan BMN Award

b. Beberapa Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia juga menorehkan berbagai prestasi di tingkat regional maupun nasional, diantaranya:

- 1) Pada 4 November 2014, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh penghargaan yaitu Peringkat Pertama Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun Anggaran 2013 Kategori Instansi Vertikal



Gambar 26 - Prestasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2014

- 2) Pada 12 Desember 2014, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penghargaan sebagai UAPPA-W Terbaik dan Tepat Waktu untuk Rekonsiliasi Tingkat Wilayah TA 2014 dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Pada Semester I 2014, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh penghargaan yaitu Peringkat Terbaik Pertama dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat UAPPAW semester I tahun 2014 dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.
Selain itu, pada tahun 2014, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga memperoleh Peringkat Terbaik Pertama Pengelolaan Barang Milik Negara Satuan Kerja Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2013/2014, dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta Peringkat Terbaik Kedua Satuan Kerja Terbaik Wilayah Pembayaran Tahun 2014, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.



PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK RI Tahun 2014 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Tahun 2014 merupakan tahun ke 4 periode pengukuran implementasi Renstra dimaksud melalui 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan ini memberikan gambaran atas segenap upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK), pencapaian skor kinerja BPK tahun 2014 secara keseluruhan adalah 89,23. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran sebesar Rp 2.332.257.147.929,00 atau sebesar 89,83% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.596.280.038.000,00.

Berdasarkan pengukuran atas 20 indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada periode 2014 ini, tidak semua IKU mencapai target. Akan tetapi capaian target IKU selama tahun 2012-2014 menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan BPK untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra 2011-2015, BPK memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis BPK.

Akhirnya LAK Pelaksana BPK RI Tahun 2014 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.



LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Tahun Anggaran : 2014

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Skor Kinerja BPK Tahun 2014					89,23
Program Teknis I Pemeriksaan Keuangan Negara Anggaran : Rp 670.000.000.000,00 Realisasi : Rp 603.892.204.638,00 Persentase : 90,13 %	SS 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan				95,51
	1.1 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah Ditindaklanjuti	60%	54,29%	90,48%	90,48
	1.2 Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum	65%	79,31%	122,01%	105
	1.3 Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,10	4	97,56%	97,56
	SS 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan				98,67
	2.1 Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan	1.745	1.750	100,29%	100,29
	2.2 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	235	228	97,02%	97,02
	2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	95%	92,65%	97,52%	97,52
	2.4 Tingkat Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	99,54%	99,54%	99,54
Program Teknis II Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara Anggaran : Rp 89.864.914.000,00 Realisasi : Rp 79.406.904.840,00 Persentase : 88,36 %	SS 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan				50
	3.1 Pendapat BPK yang Diterbitkan	2	1	50%	50
	SS 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				105
	7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan	75%	100%	133,33%	105

LAMPIRAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Program Teknis III Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara Anggaran : Rp 22.285.300.000,00 Realisasi : Rp 16.341.976.614,00 Persentase : 73,33 %	SS 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara				55,08
	4.1 Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan	75%	27,78%	37,04%	37,04
	4.2 Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.231	1.222	99,27%	99,27
	SS 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara				105
	6.1 Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	95%	150%	157,89%	105
Program Generik I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK Anggaran : Rp 1.252.993.256.000,00 Realisasi : Rp 1.088.261.063.860,00 Persentase : 86,85 %	SS 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen				96,31
	8.1 Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan	65%	79,77%	122,72%	105
	8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%	75,88%	84,31%	84,31
	8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,70	3,46	93,51%	93,51
	SS 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran				99,93
	10.1 Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%	100
	10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK	90%	89,83%	99,81%	99,81

LAMPIRAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Program Generik II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK Anggaran : Rp 536.315.566.000,00 Realisasi : Rp 522.283.217.575,00 Persentase : 97,38 %	SS 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana				95,62
	9.1 Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	100%	90,12%	90,12%	90,12
	9.2 Bisnis Proses yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	95%	100%	105,26%	105
Program Generik III Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK Anggaran : Rp 24.821.002.000,00 Realisasi : Rp 22.071.780.402,00 Persentase : 88,92 %	SS 5 - Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu				87,30
	5.1 Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti	90%	78,57%	87,30%	87,30

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp 2.596.280.038.000,00
 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014 : Rp 2.332.257.147.929,00

Lampiran II

Tabel Indikator Kinerja Utama BPK RI Tahun 2011-2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	51%	55%	60%	67%	75%
		Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum	50%	55%	60%	65%	70%
		Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI	4,00	4,00	4,00	4,10	4,15
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	Jumlah LHP yang diterbitkan	1384	1520	1571	1622	1672
		Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan	149	180	200	220	250
		Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan	87%	95%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	Jumlah pendapat BPK RI yang diterbitkan	2	2	3	3	4
4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang diterbitkan	453	724	839	987	1139
		Persentase penyelesaian penetapan kerugian perbendaharaan	90%	35%	40%	45%	50%
5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	Persentase rekomendasi <i>peer review</i> yang ditindaklanjuti	50%	70%	80%	90%	100%
6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	Persentase pemenuhan penyusunan Peraturan BPK RI	75%	80%	90%	95%	100%
7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/nonpemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
8	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	60%	60%	65%	65%	65%
		Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa	80%	85%	90%	95%	100%
		Indeks kepuasan kerja pegawai	3,50	3,50	3,70	3,70	3,90
9	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja	70%	80%	90%	100%	100%
		Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	70%	75%	85%	85%	90%
10	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	Opini atas laporan keuangan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase pemanfaatan anggaran	90%	90%	90%	90%	90%